

**PRAKTIK DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO SARANA
PERTANIAN BAROKAH TANI DESA ROWOTENGAH SUMBERBARU
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah



IAIN JEMBER

Oleh :

KHODIJAH BADRIYATUR ROCHMAN
NIM. 083 112 078

IAIN JEMBER

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

**PRAKTIK DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO SARANA
PERTANIAN BAROKAH TANI DESA ROWOTENGAH SUMBERBARU
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Oleh :

KHODIJAH BADRIYATUR ROCHMAN
NIM. 083 112 078

IAIN JEMBER

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2015**

**PRAKTIK DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO SARANA
PERTANIAN BAROKAH TANI DESA ROWOTENGAH SUMBERBARU
JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Oleh :

KHODIJAH BADRIYATUR ROCHMAN
NIM. 083 112 078

Disetujui Pembimbing

IAIN JEMBER

Muhaimin, M.H.I
NIP. 19750620 200501 1 007

**PRAKTIK DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO SARANA
PERTANIAN BAROKAH TANI DESA ROWOTENGAH SUMBERBARU
JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.Sy)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Muamalah

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Oktober 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Muhaimin, M.H.I

NIP. 19750620 200501 1 007

Martoyo, S.H.I., M.H

NIP. 19781212 200910 1 001

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. (.....)

2. Muhaimin, M.H.I (.....)

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ جُلَّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزارُ وصحَّحه الحاكم)

“Pekerjaan paling baik adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik/mabrur (HR al-Bazar dan dibenarkan al-Hakim).¹



¹ Al Bukhari, tt. *Shahih al Bukhari*. Hadist ke 734

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbi al-'alamiin*, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaan-Nya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PRAKTIK DISTRIBUSI DAN PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT PERPEKTIF HUKUM ISLAM DI TOKO SARANA PERTANIAN BAROKAH TANI DESA ROWOTENGAH SUMBERBARU JEMBER”**

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya dan memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tidak terhingga kepada:

1. H. Moch Masrur Syam selaku pemilik Toko Sarana Pertanian Barokah Tani yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi ini;
2. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember
3. H. Nur Solikin, S.Ag., M.Hselaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
4. Dr. H. Sutrisno RS, M.Hiselaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember;
5. Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi IAIN Jember;

6. Muhaimin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya;
7. Drs. H. Sukarno, M.Siselaku PK BidangKemahasiswa IAINJember;
8. Drs. H. Moh. Sahlan, M.Agselaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember dan segenap pegawai perpustakaan yang telah melayani dan memberikan bantuan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis;
9. Segenap dosen dan guru yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya,penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 08 September 2015
Penulis

Khodijah Badriyatur Rochman
NIM. 083 112 078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	41
F. Keabsahan Data	42

BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Gambaran Obyek Penelitian	49
	B. Penyajian dan Analisis Data.....	69
	C. Pembahasan Temuan	85
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA		
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



ABSTRAK

Khodijah Badriyatur Rochman, 2015: *Praktek Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi Menurut Perspektif Hukum Islam di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember.*

Pupuk merupakan kebutuhan pertanian yang sangat utama sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa barang berupa pupuk disubsidi oleh pemerintah, dengan kebijakan tersebut pupuk bersubsidi menjadi barang dalam pengawasan, baik pengadaan, penyaluran/penggunaan, jenis, jumlah, harga, waktu dan mutunya namun dengan serangkaian kebijakan serta upaya-upaya yang pemerintah lakukan selama ini belum cukup maksimal yakni masih banyak petani di Indonesia ini yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan walaupun ada harganya sangat mahal, tidak menutup kemungkinan hal ini disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk meraup keuntungan, sehingga mengakibatkan perekonomian di kalangan petani itu sendiri tidak stabil dan hasil pertanian menurun, hal ini mengakibatkan keadaan di kalangan petani semakin tidak terkendali

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember ? 2. Apa faktor penyebab ketidaksesuaian distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember ? 3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember, Untuk mendeskripsikan faktor penyebab ketidaksesuaian distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember, Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya *deskriptif*. Sedangkan dalam menentukan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif, melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini: 1. distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi sudah tepat sasaran namun terkadang ada pembeli lain yang bukan kelompok tani membeli ke Toko Sarana Pertanian Barokah Tani. 2. Faktor penyebab ketidaksesuaian distribusi dan penjualan tersebut karna memang kebutuhan para kelompok tani sudah terpenuhi. 3. Perspektif hukum islam terhadap distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi adalah Toko Pertanian tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam yakni sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sudah amanat, jujur dan tidak menimbun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara berkembang seperti Indonesia ini sumbangan sektor pertanian selalu menduduki posisi yang sangat vital, sehingga sektor pertanian diletakkan sebagai andalan pembangunan Nasional yang didukung oleh unsur-unsur kekuatan yang dimiliki. Pembangunan senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, pembangunan pertanian memiliki arti penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani. Perubahan yang dibawa pembangunan merupakan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki, setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Di antara kebijakan pemerintah tentang sektor pertanian adalah tentang penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga pupuk bersubsidi ini termasuk barang yang pengadaan/penyalurannya, diawasi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden (perpes) nomor 77 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 77 tahun 2005 perlu

mengatur ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/petani.

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut, menteri perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pasal I ayat ke satu “pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/petani di sektor pertanian meliputi pupu UREA, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130/permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015. Pasal I ayat ke tiga “pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/petani dari sektor pertanian.

Disinilah drama kelangkaan itu muncul semakin jelas ketika alokasi distribusi kepada setiap distributor dan pengecer masuk kedalam tataran praktis dan melibatkan begitu banyak kepentingan.

Di dalam Islam jual beli itu diperbolehkan sebagai suatu cara memperoleh rizki disebutkan juga dalam ayat :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
(Qs, Al-Baqarah : 275)

Hukum asal jual beli adalah boleh (mubah) namun adakalanya jual beli itu wajib dengan beberapa ketentuan seperti mulai langkanya barang itu di pasaran. Untuk masalah penentuan harga, pemerintah pada asalnya tidak diperbolehkan membatasi harga di pasar, dan membiarkan masyarakat melakukan transaksi selama tidak melanggar Syari’at, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW, tidak melakukan pembatasan harga pasar sebagaimana dalam hadist yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا اسْعُرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Anas berkata :” ya Rasulullah harga barang menjadi mahal, tentukan harga bagi kami.” Nabi bersabda :” Allah sendirilah yang menentukan harga , Dialah yang mengekang dan melepas serta pemberi rezeki. Aku berharap akan bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalian yang menggugat diriku karena aku pernah berbuat zalim, baik terhadap jiwa maupun harta.¹

¹ HR, Abu Daud, matan lain Turmudzi 1235, Ibnu Majah 2191, Ahmad 1231, Darimi 2433.

Hadist tersebut tidak menunjukkan larangan pembatasan harga sebagai kaidah umum dalam setiap situasi dan kondisi, namun menunjukkan larangan pembatasan harga dalam keadaan normal dimana pembatasan harga (*price fixing*) merugikan penjual atau pihak-pihak yang sudah melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu pemerintah bisa ikut andil dalam menentukan harga.

Dan Jika terjadi ketimpangan ekonomi, negara wajib untuk memberikan subsidi untuk mewujudkan kewajiban syariah dalam menyeimbangkan ekonomi. Islam mewajibkan untuk beredarnya harta untuk seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya untuk golongan tertentu saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

”Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.”(QS al-Hasyr [59] : 7).

Namun dengan serangkaian kebijakan serta upaya-upaya yang pemerintah lakukan selama ini belum cukup maksimal yakni masih banyak petani di Indonesia ini yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan walaupun ada harganya sangat mahal, tidak menutup kemungkinan hal ini disebabkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang sengaja memanfaatkan keadaan tersebut untuk meraup keuntungan, sehingga mengakibatkan perekonomian di kalangan petani itu sendiri tidak stabil dan hasil pertanian menurun. Hal ini mengakibatkan mengakibatkan keadaan di kalangan petani semakin tidak terkendali.

Toko Sarana Pertanian Barokah Tani merupakan salah satu agen resmi (pengecer resmi) dari pemerintah berkenaan dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Toko Sarana Pertanian Barokah Tani beralamatkan di Desa Rowotengah Sumberbaru Jember. Toko Sarana Pertanian Barokah Tani menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang oleh pemerintah penyalurannya ditentukan untuk daerah mana dan berkenaan dengan kualitas, kuantitas dan harga jual kepada petani yang disebut dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Jenis pupuk bersubsidi yang didistribusikan antara lain : pupuk Urea, pupuk ZA, pupuk NPK Phonska, P. Ogranik dan pupuk SP-36.²

Penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang penjualan pupuk bersubsidi harus dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah dan harga yang sudah ditetapkan pemerintah . Oleh karena itu berangkat dari fenomena yang telah di paparkan di atas maka peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul. **Praktek Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi Menurut Perspektif Hukum Islam di Toko sarana pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah, untuk itu setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah³.

² Wawancara toko pertanian barokah tani , Rabu, 07 April 2015

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*, (bandung: alfabeta, 2013), 205.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada praktek penjualan pupuk bersubsidi perspektif hukum Islam di Toko sarana pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember, dan fokus tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember ?
2. Apakah ada ketidaksesuaian distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember dengan regulasi Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130/permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015 ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴ Tim penyusun STAIN, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (jember:stain press,2014),45.

1. Untuk mendeskripsikan praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember
2. Untuk mendeskripsikan ketidaksesuaian distribusi dan penjualan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember denga regulasi Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130/permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015
3. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember.

D. Manfaat Penelitian

Berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis.⁵

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan hukum ekonomi Islam khususnya dalam praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi,serta dapat digunakan

⁵ Ibid ,45

sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat membuka wacana bagi penulis pada khususnya serta para pembaca pada umumnya. Mengenai praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi perspektif hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian.
- c. Mengetahui status hukum dari praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi perspektif hukum Islam.
- d. Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian tentang praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi perspektif hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya salah pemahaman dan kurang jelasnya dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu adanya definisi istilah agar dapat mengena pada tujuan awal dari penelitian ini.

1. Praktek distribusi dan penjualan

Praktek dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁶ Sedangkan

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai pustaka, 2002), 892.

distribusi mempunyai arti penyebaran (barang-barang), pembagian barang ke orang-orang tertentu, penempatan pada posisi tertentu.⁷ Dan penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa, Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen penjualan⁸

2. Pupuk bersubsidi

Pupuk adalah penyubur tanaman yang di tambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur unsur yang diperlukan oleh tanaman.⁹

Awalan ber mempunyai makna menggunakan, memakai dan mengendarai, sedangkan subsidi adalah sokongan atau tunjangan uang dan sebagainya dari pemerintah kepada suatu perkumpulan yayasan .¹⁰

3. Perspektif hukum Islam

Perspektif adalah pengharapan,peninjauan,tinjauan.¹¹sedangkan hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹²

⁷ Badudu JS, *Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, 2003), 68

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Penjualan> 19032015 05:32

⁹ KBBI Edisi ketiga, (Jakarta:PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka ,2005), 475

¹⁰Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus ilmiah populer*, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan), 640

¹¹ M.dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (surabaya:Arkol, 2007),712.

¹² Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (yogyakarta:teras,2009),16.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud Praktek Distribusi dan Penjualan Pupuk Bersubsidi Menurut Perspektif Hukum Islam adalah pelaksanaan distribusi dan penjualan pupuk yang diberikan bantuan oleh pemerintah menurut tinjauan pendapat ulama fiqh yang merupakan hasil ijtihad dan hasil perumusan hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan hadist.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 pendahuluan

Pada bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika penelitian, hal tersebut berfungsi sebagai gambaran umum dari skripsi ini.

Bab II kajian kepustakaan

Dalam bab ini menyajikan tentang berbagai ringkasan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dan menyajikan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian, beberapa materi pembahasan meliputi : proses distribusi, harga, subsidi dan jual beli Islam.

Bab III metode penelitian


Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab IV penyajian data dan analisis

Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

Bab V penutup

Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab – bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran – saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini, mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹³

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian praktek penjualan pupuk bersubsidi perspektif hukum Islam di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember ini salah satunya adalah :

*Pertama, skripsi dari Yusro, dengan judul Mekanisme Pendistribusian Produk Dalam Meningkatkan Daya Beli Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam di PT. Arta Boga Cemerlang Distribusi Cabang Jember Tahun 2007.*¹⁴ Di ajukan pada STAIN Jember pada tahun 2004. Dalam penelitian tersebut Yusro memaparkan tentang mekanisme pendistribusian produk dan strategi dalam meningkatkan daya beli konsumen.

¹³ Tim Penyusun , *Pedoman*, 45-46

¹⁴ Yusro, *Mekanisme Pendistribusian Produk dalam Meningkatkan Daya Beli Konsumen Menurut Perspektif Ekonomi Islam di PT. Arta Boga Cemerlang Distribusi Cabang Jember Tahun 2007*, (Skripsi STAIN Jember,2007).

Peneliti memilih skripsi ini karena ada persamaan dan perbedaannya, persamaannya adalah sama sama meneliti tentang pendistribusian produk yang secara umum, sedangkan perbedaannya yang diteliti oleh peneliti adalah pendistribusian produk yang berupa pupuk bersubsidi yang merupakan barang dalam pengawasan pemerintah dan di tinjau dari sisi hukum ekonominya.

Kedua, skripsi dari Ahmad Muzayyin, yang berjudul *Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Toko Pertanian H.M Fauzan Mangli Kaliwates Jember*. Yang diajukan pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Jember pada tahun 2010,¹⁵ Dalam skripsi tersebut Ahmad Muzayyin membahas tentang proses pendistribusian pupuk bersubsidi terhadap kelompok tani dan konsumen umum berkenaan dengan harga.

Peneliti memilih skripsi ini karena ada persamaan dan perbedaannya, persamaannya adalah sama sama membahas tentang proses distribusi pupuk bersubsidi, Sedangkan Perbedaannya adalah : walaupun sama sama membahas tentang proses distribusi pupuk bersubsidi namun penelitian dari Ahmad Muzayyin menitikberatkan pada penyimpangan masalah harga sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti sudah tepat atau tidak penyaluran pupuk bersubsidi dan ditinjau dari hukum Islam nya.

¹⁵ Ahmad Muzayyin, *Mekanisme Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Toko Pertanian H.M Fauzan Mangli Kaliwates Jember*, (Skripsi STAIN Jember, 2010).

B. Kajian Teori

1. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi atau lebih dikenal dengan pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.¹⁶ Sedangkan menurut David distribusi atau saluran distribusi adalah perantara untuk memindahkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Dimana kedua kutub konsumen bisa saling untung. Kutub produsen adalah bagaimana produk tersebut dapat tersebar (*spread*) secara luas. Sedangkan kutub konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memperoleh produk dengan mudah.¹⁷

Dari statement di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi, pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk menyalurkan, menyebarkan, menyampaikan, barang secara cepat dan tepat. Dengan jalan suka sama suka antara produsen dan penyalur, pedagang sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29

¹⁶ Kotler, *Manajen Pemasaran edisi 1*, (Jakarta : PT. Penhalindo, 2001), 09

¹⁷ David Sukardi Kodrat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 20.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Distribusi merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk menyalurkan, menyebarkan serta menyampaikan barang yang dipasarkan itu kepada konsumen. Oleh karena itu maka diperlukan adanya penyalur. Penyalur yang diperlukan tersebut ada yang merupakan pemilik perusahaan yang memasarkan barang itu sendiri. Akan tetapi banyak pula penyalur yang bukan milik perusahaan, berarti dia merupakan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang penyaluran suatu barang. Sebagai contoh sebuah toko pengecer merupakan usaha yang berusaha untuk mendistribusikan atau menyalurkan barang kepada konsumen akhir perusahaan. Sebagai contoh sebuah toko pengecer merupakan usaha yang berusaha untuk mendistribusikan atau menyalurkan barang kepada konsumen akhir perusahaan. Yang bergerak dalam bidang distribusi itu dapat dibentuk beberapa macam, misalkan. Agen penyalur, distributor, pedagang besar, pengecer (toko pengecer). Dan Perwakilan dengan luar negeri (*subodiary*).¹⁸

Perantara dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut:

¹⁸ Indriyo Gito sudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1998), 221

1) Perantara dagang.

Kegiatan perantara pedagang ini berbeda dengan lembaga lain yang termasuk dalam perantara agen seperti perusahaan transport, perusahaan pergudangan, dan sebagainya. Adapun lembaga yang termasuk dalam perantara perdagangan adalah sebagai berikut :

a) Pedagang Besar

Pedagang besar ialah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang lain atau kepada pemakai industri, pemakai lembaga dan pemakai komersial yang tidak menjual dalam volume yang sama kepada konsumen akhir.

pengecer

Pengecer atau toko pengecer adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi.

b) Perantara Agen

Agen adalah lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan penjualan atau distribusi barang. Tapi mereka tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang diperdagangkan. Pada dasarnya agen dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu :

Agen penunjang merupakan agen yang mengkhususkan kegiatannya dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Mereka terbagi dalam beberapa golongan :Agen pengangkutan borongan(*bulk transportation agent*), Agen penyimpanan(*storage agent*), Agen pengangkutan khusus(*specialty shipper*), Agen pembelian dan penjualan(*purchase and sales agent*)

Agen pelengkap berfungsi melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan memperbaiki kekurangan-kekurangan.¹⁹

b. Harga

Harga merupakan jumlah uang yang diperlukan sebagai penukar berbagai kombinasi produk dan jasa, dengan demikian maka suatu harga haruslah dihubungkan dengan bermacam-macam barang dan/atau pelayanan, yang akhirnya akan sama dengan sesuatu yaitu produk dan jasa.²⁰

1) Strategi penetapan harga

Perusahaan tidak menetapkan harga tunggal, mereka menetapkan beberapa struktur penetapan harga yang mencakup produk dan jenis barang yang berbeda dan yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, variasi segmen pasar, penetapan waktu pembelian, dan faktor lainnya. Kita

¹⁹ Irawan swasta, *manajemen pemasaran modern edisi 11*, (Yogyakarta : Liberty,1999), 175

²⁰ Fajar Laksana, *manajemen pemasaran ; pendekatan prakti*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), 105

akan meneliti beberapa strategi penyesuaian harga ; penetapan harga geografis, potongan harga, penetapan harga promosi, penetapan harga diskriminatif, dan penetapan harga bauran produk.²¹

Dalam menentukan harga produk, perusahaan mengikuti prosedur-prosedur sebagai berikut :

Pertama , perusahaan dengan cepat membuat sasaran pemasaran, seperti bertahan, keuntungan sekarang yang maksimum, penerimaan sekarang yang maksimum, pertumbuhan pasar yang maksimum, perjalanan pasar yang maksimum, atau kepemimpinan mutu produk.

Kedua, perusahaan menentukan skedul permintaan, yang menunjukkan kemungkinan jumlah yang di beli tiap priode pada berbagai tingkat harga. Semakin elastis permintaan, semakin tinggi perusahaan dapat menetapkan harga.

Ketiga, perusahaan memperkirakan bagaimana variasi biaya pada tingkat output yang berbeda dan pada tingkat perjalanan produksi yang berbeda.

Keempat, perusahaan meneliti harga pesaing sebagai dasar untuk menempatkan posisi harga sendiri.

²¹Thamrin Abdullah & Francis Tantri, *manajemen pemasaran*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo persada, 2012), 188

Kelima, perusahaan memilih salah satu metode penetapan harga berikut : harga mark up, harga sasaran pengembalian, harga nilai yang diterima : perusahaan memilih harga akhir, menggambarkannya dengan cara psikologis yang paling efektif, mengoordinasikannya dengan elemen bauran-pemasaran lainnya, memeriksa bahwa ia sesuai dengan kebijaksanaan penetapan harga perusahaan, dan memastikan ia akan di terima dengan baik oleh distributor dan dealer, pesaing, pemasok dan pemerintah.

Perusahaan menyesuaikan harga terhadap berbagai kondisi dalam pasar. *Pertama*, adalah penetapan harga geografis, dimana perusahaan memutuskan harga sesuai dengan jarak konsumen. *Kedua*, adalah diskon harga dan potongan pembelian, dimana perusahaan membuat diskon kas, diskon jumlah, diskon fungsional, diskon musim, dan potongan pembelian.

Ketiga, adalah penetapan harga promosional, dimana perusahaan memutuskan penetapan harga pimpinan yang rugi, harga peristiwa khusus, rabat kas, pandangan harga rendah, dan diskon psikologis.

Keempat, adalah penetapan harga administratif, dimana perusahaan membuat harga yang berbeda bagi segmen

konsumen, bentuk produk, citra merek, waktu dan tempat yang berbeda.

Kelima, adalah penetapan harga bauran-produk, dimana perusahaan memutuskan wilayah harga bagi beberapa produk dalam suatu lini produk dan atas penetapan harga fungsi tambahan, produk tawanan, produk sampingan, dan kumpulan produk.²²

2) Metode penetapan harga

Cost oriented pricing, adalah penetapan harga yang semata-mata memperhitungkan biaya-biaya dan tidak berorientasi pada pasar. Terdiri dari 2 macam :

a) *Mark up pricing* dan *cost plus pricing* cara penetapan harga yang sama, yaitu menambahkan biaya per unit dengan laba yang di harapkan. *Mark up pricing* digunakan di kalangan pedagang pengecer sedangkan *cost plus pricing* digunakan oleh manufaktur.

b) *Target pricing*, yaitu suatu penetapan harga jual berdasarkan *target rate of return* dari biaya total yang dikeluarkan di tambah laba yang diharapkan pada volume penjualan yang diperkirakan. Ini ditetapkan dalam jangka panjang. Kelemahan metode ini (*target pricing*) : tidak memperhitungkan permintaan, yang dapat menunjukkan

²²Ibid, 205-206

berapa unit dapat di jual pada masing masing tingkat harga. Jadi apabila target tidak tercapai, maka laba yang akan diharapkan tidak mencapai sebagaimana target semula.

Demand oriented pricing, penentuan harga dengan *mempertimbangkan* keadaan permintaan, keadaan pasar dan keinginan konsumen. Terdiri dari :

- 1) *perceived oriented pricing*, yaitu berapa nilai produk dalam pandangan konsumen terhadap yang dihasilkan perusahaan.
- 2) *Demand differential pricing* atau *price discrimination*, yaitu penetapan harga jual produk dengan dua macam harga atau lebih. Ini dapat didasarkan pada : *customer basis, Product version basis, Place basis, Time basis*

Competition oriented pricing : menetapkan harga jual yang ber orientasi pada pesaing, terdiri dari : *going rate pricing*, suatu penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga setingkat dengan rata-rata industri. *Sealed bid pricing*, yaitu suatu penetapan harga didasarkan pada tawaran yang diajukan oleh pesaing.²³

c. Subsidi

Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (*financial assistance* ; arab ; *i'aanah maalyah*), yang biasa di bayar oleh

²³Fajar, *manajemen pemasaran*, 116-117

pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga – harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya.

Pemerintah memberikan kebijakan subsidi terhadap komoditas barang yaitu pupuk, dimana kebijakan subsidi adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membantu produsen komoditi pertanian agar bisa menjual produknya pada harga yang terjangkau oleh konsumen. Sebaliknya, membantu konsumen karena dengan subsidi harga komoditi akan menjual murah.

Perlu diketahui bahwa bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah bukanlah dalam bentuk uang tunai yang langsung diberikan kepada konsumen atau produsen, tetapi biasanya dalam bentuk kebijakan, misalnya pengurangan pajak, biaya pengurusan (administrasi), cukai dan sebagainya.²⁴

Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan secara langsung dilakukan dengan adanya larangan-larangan dan penetapan harga (harga tertinggi dan terendah). Sangat penting juga adalah subsidi pemerintah terhadap pupuk.²⁵

Indonesia menganut dua rezim, yaitu : subsidi gas untuk pupuk urea dan subsidi harga untuk pupuk non-urea (ZA,

²⁴ Iskandar Puttong, *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, (jakarta : Ghalia indonesia, 2002), 76

²⁵ Carla Poli, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (jakarta : PT prehalingo, 2002), 302

SP-36 dan NPK). Subsidi gas maksudnya bahwa harga gas untuk pabrik pupuk ditetapkan pemerintah sebesar US\$ 1,3 per MMBTU. Pabrik pupuk memiliki harga kontrak gas yang tidak sama, tergantung kesepakatan dagang yang dibuat antara pihak pabrik pupuk dan perusahaan gas negara (PGN).

Dalam hal ini pemerintah menanggung selisih harga pasar gas dengan harga patokan di atas, disesuaikan dengan pemakaian gas oleh pabrik pupuk yang bersangkutan, sedangkan dalam hal subsidi harga pemerintah menanggung selisih harga pokok penjualan produsen, termasuk margin harga dan kenaikan biaya distribusi produsen.²⁶

a) Undang-undang tentang pupuk bersubsidi

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 77 tahun 2005 perlu mengatur ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/petani.

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut, menteri perdagangan mengeluarkan Peraturan Nomor 15/M-

²⁶Bustanul, *diagnosis*, 143

DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Pasal I ayat ke satu “pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/petani di sektor pertanian meliputi pupuk UREA, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130/permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015. Pasal I ayat ke tiga “pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/petani dari sektor pertanian.

Departemen perdagangan juga telah mengeluarkan landasan kebijakan operasional yang baru dengan menerbitkan surat keputusan 03 Menperindag/per/2/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memperbaiki kebijakan lama kepmenperindag Nomor 356/2004 dan kepmen No 70/2003, dengan SK menperindag pemerintah menetapkan pelaku usaha tertentu untuk mendistribusikan pupuk di wilayah

tertentu saja, artinya pelaku usaha yang ditetapkan mendistribusikan pupuk di wilayah tertentu tidak boleh mendistribusikan pupuk ke wilayah lain.

Berdasarkan SK menperindag tersebut, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) bertanggung jawab terhadap distribusi pupuk urea ke provinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut). PT Pupuk Sriwijaya (pusri) bertanggung jawab atas distribusi pupuk ke provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), Yogyakarta, dan Kalimantan Barat. Sementara PT Pupuk Kujang mendistribusikan ke provinsi Jawa Barat dan PT Petrokimia Gresik ke provinsi Jawa Timur.

PT Pupuk Talimantan Timur mendistribusikan produknya ke provinsi Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, dengan demikian tidak ada persaingan diantara produsen pupuk tersebut pada pasar yang sama, akibatnya konsumen (petani) juga tidak

mempunyai alternatif untuk membeli pupuk yang lain pada pasar yang sama.²⁷

2. Jual beli dalam hukum Islam

a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, ulama hanafiyah mendefinisikan :

مُبَا دَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui *ijab* dan *qobul*, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli, disamping itu juga barang yang diperjual belikan harus bermanfaat.

Definisi lain juga dikemukakan oleh ulama malikiyah, syafi'iyah, dan hambaliyah, menurut mereka jual beli adalah :

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

²⁷Udin silalahi, *perusahaan saling memhatikan & bersekongkol bagaimana cara memenangka*, (Jakarta : PT elax media komputindo,2007), 53-54

Dalam hal ini mereka menekankan kepada “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.²⁸

b. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

1) Akad (ijab kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرْضٍ (روه ابو داود والترمذى)

“Dari abu hurairah ra. Dari Nabi SAW. Bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابن مجاه)

²⁸ Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, (Surabaya : Salsabila Putra Pratama, 2014), 23.

Rasulullah SAW. Bersabda : sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling meridhai (riwayat Ibn Hibbah dan Ibn Majah).

Syarat – syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut :

- a) jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab kabul
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firmanNYA :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء : ١٤١)

“Dan Allah sekali kali tidak memberi jalan bagi orang

kafir untuk menghina orang mukmin” (Al- Nisa : 141)

- 2) Rukun jual beli yang kedua adalah dua orang atau beberapa orang yang melakukan akad, berikut syarat-syaratnya bagi orang yang melakukan akad :

- a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil,

orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya Allah berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (النساء: ٥)

“Dan jangan lah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh” (an-Nisa : 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab kabul.

b) Beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firmanNYA :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

“Dan Allah sekali kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin” (Al- Nisa : 141)

3) rukun jual beli yang ke tiga adalah benda benda atau barang yang diperjual belikan (*ma'kud 'alaih*) syarat- syaratnya adalah:

- a) suci atau mungkin untuk di sucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari jabir r.a. Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya, mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”.(riwayat Bukhari dan Muslim)

Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjual belikan. Menurut syafi’iyah, sebab, keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tetapi karena tidak ada manfaatnya . menurut syara’ batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung dan lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alsannya hadist shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan adalah hadist sahih dianggap sebagai tanzih (makruh tanzih).

- b) memberi manfaat menurut syara’, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.

- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
- e) Dapat di serahkan dengan cepat maupun lambat tidaklan sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- f) Milik sendiri, tidaklan sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁹

²⁹Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta : PT Grafindo Persada, 2011), 70-75

c. Prinsip

a) Menepati Amanat

Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam Islam sangat dicela.

Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan.

b) Jujur

Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT.

Firman Allah

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَلَّ يَقَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ
 جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan

janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al A’raf : 85).³⁰

d. Hukum

Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat Al-qur’an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah, 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Qs, Al-Baqarah : 275)”.

وَأَشْهَدُوا إِذَا بَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”. (QS. Al-Baqarah : 282)”.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

“kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (QS. AN-Nisa’ :29).”

As-sunah, di antaranya :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلَ الرَّجُلِ
(بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه البز وصححه الحاكم عن رفاة ابن الرفع

“Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyalihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقي وابن ماجه)

³⁰<https://www.facebook.com/notes/aku-adalah-muslim/sekelumit-tentang-prinsip-prinsip-jual-beli-dalam-islam/402319909674>. Di unduh pada tanggal 13 April 2015, 10 : 30

“jual beli harus dipastikan harus saling meridai” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah”.³¹

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-syatibi pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.³²

1. Hukum jual beli barang bersubsidi

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang tidak sah menurut hukum. Jual beli yang sah menurut hukum adalah jual beli yang bisa memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual beli yang tidak sah menurut hukum adalah jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Namun adapula jual beli yang sah tetapi di larang melakukannya yang menjadi pokok sebab timbulnya

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), 74-75

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 114

larangannya yaitu, menyakiti kepada si penjual atau si pembeli kepada orang lain, menyempitkan gerakan pasar, merusak terhadap ketentraman umum.

- (a) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar.
- (b) Membeli barang yang sudah di beli oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- (c) Membeli barang dari penjual pedesaan sebelum sampai ke tempat penjualan umum.
- (d) Membeli barang untuk di tahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum berhajat kepada barang itu. Sebab dilarangnya karena merusak ketentraman umum. Sabda Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَا طِيءُ

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (Riwayat Muslim)

- (e) Menjual sesuatu barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya.
- (f) Jual beli mengicuh.³³

Aturan yang tertinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Swt. yaitu aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi

³³Rasjid, *fiqh Islam*, 143

Muhammad SAW, yang disebut sunah atau hadist. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh para pemimpin (amir), baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.

Peranan para pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan stabil tanpa adanya pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak melakukan maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.³⁴

Dalam agama Islam, banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah.

Diantaranya firman Allah dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59)"

³⁴<http://kisahimuslim.blogspot.com/2014/08/pentingnya-taat-kepada-aturan-dalam.html> diunduh pada tanggal 03 Juni 2015, 19:30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁵

Jenis penelitian ini adalah *field Research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah di tentukan³⁶

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti ingin mengetahui langsung bagaimana transaksi jual beli pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani di Desa Rowotengah Sumberbaru Jember

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu toko ini adalah toko yang terbaik untuk masalah administrasinya se

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

³⁶ *ibid*, 135.

Kecamatan Sumberbaru untuk tahun 2015, juga letak toko sangat strategis yaitu di pinggir jalan raya Jember- Lumajang.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan *key informan* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu , teknik pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan di pilih.³⁷

Adapun informan yang akan di pilih dalam penelitian ini yaitu :

1. Pemilik toko (agen)
2. Konsumen

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengelola hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.³⁸

Dalam penelitian ini digunakan observasi sistematis, dimana peneliti melakukan langkah sitematis dalam mengamati obyek penelitian dengan menggunakan pedoman instrumen observasi, sehingga dapat

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 54.

³⁸ *ibid*, 157

menghasilkan data yang sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.³⁹

Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang:

- a) Kondisi geografis masyarakat rowo tengah kabupaten jember
 - b) Proses pendistribusian dan penjualan pupuk bersubsidi kepada konsumen.
- b. *Interview* (wawancara)

Metode *interview* (wawancara) adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan itu dilakukan dengan maksud tentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang bertugas sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut⁴⁰

Sebelum melakukan wawancara, peneliti (pewawancara) menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*), pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden, bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa sangat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk memberikan jawaban atau penjelasan.

Metode interview ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta :Asdi Mahastya, 2006), 166.

⁴⁰ Moleong. *Penelitian Kualitatif*. 135

- a) Proses pendistribusian dan penjualan pupuk bersubsidi kepada konsumen.
 - b) Persepsi konsumen tentang pendistribusian dan penjualan pupuk bersubsidi
- c. Dokumenter

Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁴¹

Jadi dengan demikian dokumentasi merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasi, hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya.

Data-data yang ingin diperoleh melalui teknik dokumenter ini adalah sebagai berikut :

- a) Surat-surat tentang legalitas kios penjualan pupuk bersubsidi.
- b) Denah Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowo Tengah Sumberbaru Jember
- c) Serta data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁴¹ Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 159

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.⁴²

Adapun analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif , yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.⁴³

Menurut Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Yaitu merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

⁴² Ibid ,280.

⁴³Ibid, 11

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti yang kompeten akan menganalisa semua data yang diterima atau yang didapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan yang mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci, mengakar, dan mengokoh.⁴⁴

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴⁵

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.⁴⁶

Dalam hal ini, pengumpulan data dan pengujian data akan dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian, yaitu para konsumen dan agen pupuk bersubsidi di toko sarana pertanian barokah tani. Kemudian dari data tersebut akan di kroscekkan dan di analisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

⁴⁴ Huberman & Miles, *Analisis data kualitatif*, (jakarta : UI, 1992), 15-21

⁴⁵ Moleong, *penelitian kualitatif*, 330

⁴⁶ Ibid , 331

G. Tahap-tahap Penelitian

Terdapat dua tahap dalam penelitian yaitu :

1. Tahap pra lapangan

Ada enam tahap yang dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.

1) Memilih lapangan penelitian dan menyusun rancangan penelitian.

Untuk memilih lapangan penelitian, yang perlu diperhatikan adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substitutif : pergi dan menjajaki lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan dilapangan.

Berdasarkan kepada sistem prosedural penelitian skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Jember, peneliti melakukan beberapa langkah dalam penyusunan rancangan penelitian yaitu :

- a) pengajuan judul penelitian kepada jurusan
- b) pengesahan judul penelitian oleh jurusan
- c) pembuatan dan pengesaha matrik penelitian oleh dosen pembimbing
- d) pembuatan proposal penelitian berdasarkan matrik penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing
- e) melakukan seminar terhadap proposal penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dengan anggota yang hadir minimal 10 orang

2) Mengurus perizinan lokasi penelitian di

Yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Dan persyaratan lain yang diperlukan dalam penelitian antara lain : surat tugas, surat izin instansi dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam hal ini peneliti meminta perizinan kepada instansi yang akan diteliti dengan surat perizinan penelitian skripsi yang ditandatangani oleh wakil dekan fakultas syariah Dr.Pujiono,M,Ag

3) Menjajaki dan menilai lapangan

Maksud dan tujuan menjajaki dan menilai lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan keadaan alam, pengenalan lapangan juga pula untuk menilai keadaan, situasi, latar dan konteksnya, apa terhadap kesesuaian dengan masalah, hipotesis kerja teori substantif seperti yang digambarkan dan dipikirkan sebelumnya oleh peneliti.

4) Memilih dan memanfaatkan informan.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan adalah orang-orang dalam pada latar penelitian.

5) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Penelitian hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala perlengkapan penelitian yang diperlukan.

Perlengkapan yang diperlukan antara lain: surat izin mengadakan penelitian, alat-alat tulis, alat-alat perekam maupun jadwal yang mencangkup waktu, kegiatan yang dijabarkan secara rinci.

6) Persoalan etika penelitian.

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat. Hendaknya peneliti menyesuaikan diri serta membaca baju adat, kebiasaan, dan kebudayaan, kemudian untuk sementara ia menerima seluruh nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat latar penelitiannya, dan meninggalkan budaya sendiri.

2. Tahap pekerjaan lapangan.

Tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
 - a) Pembatasan latar dan penelitian

Penelitian hendaknya mengenal adanya latar terbuka dan latar tertutup, dimana latar terbuka terdapat dilapangan umum seperti toko, taman, lapangan, saat berpidato. Pada latar demikian peneliti hanya mengandalkan pengamatan dan kurang sekali mengadakan wawancara. Sebaliknya, pada latar tertutup hubungan penelitian perlu akrab karena perlu diamati secara teliti dan wawancara secara mendalam.

b) Penampilan

Penampilan peneliti hendaknya menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan, adat istiadat, tata cara, dan kultur latar penelitian.

c) Pengenalan hubungan penelitian dilapangan

Tugas peneliti ialah mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek tanpa mempengaruhi mereka.

d) Jumlah waktu studi

Pembatasan waktu pada dasarnya peneliti sendirilah yang perlu menentukan pembagian waktu agar waktu yang digunakan dilapangan dimanfaatkan se'efisien mungkin dan se'efektif mungkin.

2) Memasuki lapangan : melakukan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan sebelumnya serta melakukan pengamatan terkait tentang judul penelitian.

a) Keakraban hubungan

Report adalah hubungan antara peneliti dan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah diantara keduanya. Dengan demikian subjek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan peneliti.

b) Mempelajari bahasa

Peneliti hendaknya mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berada pada latar penelitian.

c) Peranan penelitian

Pada lapangan peneliti, mau tidak mau peneliti terjun kedalamnya dan akan ikut berperanserta di dalamnya, dan seberapa besar peranan yang dapat dimainkan oleh peneliti.

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.

a) Pengarahan batas studi

Batas studi telah ditetapkan bersama masalah dan tujuan peneliti. jadwal peneliti hendaknya telah disusun pula secara berhati-hati karena lapangan sukar dilamarkan.

b) Mencatat data

Alat penelitian penting dalam penelitian ialah catatan lapangan. Catatan lapangan tidak lain adalah catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan, wawancara, atau menyaksikan suatu kejadian tertentu.

c) Petunjuk tentang cara mengingat data

Peneliti tidak dapat melakukan pengamatanm sambil membuat catatan baik, seperti perekam kaset dan perekam video akan besar manfaatnya jika tersedia dan subjek tidak keberatan.

d) Kejuhan, keletihan, dan istirahat

Disaat peneliti melakukan pekerjaan itu-itu saja pada saat-saat tertentu akan merasa jenuh dan bosan, maka jalan yang harus dilakukan ialah istirahat dengan secukupnya.

e) Meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan

Jika peneliti berhadapan dengan suatu konteks peneliti dan di dalamnya menemukan kelompok-kelompok yang sedang bertentangan, tentu kondisi yang demikian tentu sulit oleh sebab itu peneliti hendaknya berusaha sebisa mungkin untuk berusaha menjadi netral.

f) Analisis lapangan

Peneliti kualitatif mengenal adanya analisis data lapangan walaupun analisis data secara intensif barulah dilakukan sesudah kembali ke rumah. Dengan bimbingan dan arahan masalah peneliti, peneliti dibawa kearah acuan tentu yang mungkin cocok atau tidak cocok dengan data yang dicatat.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini dilakukan di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember, berikut sejarah, serta legalitas dan data-data seputar Toko yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan dipaparkan secara beruntut di bawah ini.

1. Sejarah singkat Toko Sarana Pertanian Barokah Tani

Toko Sarana Pertanian Barokah Tani adalah toko yang menjual pupuk bersubsidi serta obat-obatan pertanian, awal mulanya toko ini hanyalah toko kecil yang didirikan oleh H.Masrur Pada tahun 1986 dengan modal awal sekitar Rp350.000 waktu itu harga pupuk masih Rp12.500 perkwintal, itu pun pupuk yang dijual adalah hasil *matungi* atau *ngoper* dari toko milik Pak Hamid yang kemudian dijual kepada petani di sekitar toko dengan kapasitas penjualan 3-4 kwintal perbulannya.

Keadaan ini berlangsung hanya 6 bulan karna Pak Hamid merasa kewalahan dengan banyaknya kebutuhan pupuk di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani maka Pak Hamid mendatangi Toko Sarana Pertanian Barokah Tani membawa serta juragannya yaitu Bapak Yudi untuk kemudian mendata supaya nanti *kulaan* pupuknya langsung ke Bapak Yudi selaku juragan dari Pak Hamid.

Toko ini terletak di depan rumah H. Masrur namun pada tahun 1998 letak toko dipindah di sebelah rumah H. Masrur karna menurut beliau kebutuhan akan pupuk sudah mulai meningkat jadi perlu untuk beliau membangun Toko dan gudang pupuk di lahan yang lebih lebar.

Sekitar tahun 1999 H. Masrur tidak hanya menjual pupuk namun juga merambah pada jual beli padi dan jagung, bisnis ini berjalan sekitar 4 tahunan, selain itu Bapak Masrur membeli mesin sellep tepung, kopi dan sebagainya, sebagai bisnis sampingan karna sellepannya pun ramai Bapak Masrur berinisiatif untuk menjual sembako, namun baru-baru ini sudah tidak lagi menjual sembako karna dari hasil penjualan pupuk menurut beliau sudah lebih dari cukup.

Tepatnya tahun 2006 pemerintah menetapkan peraturan tentang agen pengecer resmi, Menurut beliau pemerintah menetapkan peraturan itu karna banyaknya pelanggaran masalah harga dari distributor, sehingga pemerintah merasa perlu menetapkan peraturan tersebut.

Kini Toko Sarana Pertanian Barokah Tani adalah agen resmi penjual pupuk bersubsidi yang beromset 7-8 juta dengan kapasitas penjualan kurang lebih 20 ton perbulannya.⁴⁷

2. Legalitas

Pengecer resmi pupuk bersubsidi kios Barokah Tani, No REG. : 35-09-170-002-01, Dsn. Sadengan Rt. 02/ Rw. 01, Ds Rowotengah Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember.⁴⁸

⁴⁷Nikmatul Masrurroh, *wawancara*, IAIN Jember, 04 Agustus 2015

3. Kontrak keagenan

Pembaruan SIUP adalah lima tahun sekali sedangkan Kontrak keagenan atau SPJP atau surat penunjukan dari distributor adalah setiap pengajuan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) atau setiap musim tanam lebih tepatnya satu tahun tiga kali namun sejak tahun 2015 kontrak keagenan tersebut cukup satu tahun satu kali.⁴⁹

4. Produk pupuk bersubsidi

Produk yang di jual di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sebagai agen pengecer resmi dari pemerintah adalah :

- 1) Pupuk urea
- 2) Pupuk ZA
- 3) Pupuk sp-36
- 4) Pupuk npk Phonska
- 5) P. Organik⁵⁰

5. Susunan karyawan

Pemilik toko pertanian : H. M. Masrur Syam
 Pengelola toko pertanian : H. M. Masrur Syam
 : Hj. Siti Djamiatur Rohmah
 : ABD. Murtadho
 : Siti Solehah .⁵¹

⁴⁸Sumber data, *dokumentasi*, Toko sarana pertanian Barokah Tani

⁴⁹Sumber data, *dokumentasi*, Toko Sarana Pertanian Barokah Tani

⁵⁰Sumber data, *dokumentasi*, Toko Sarana Pertanian Barokah Tani.


⁵¹Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 06 agustus 2015.

6. Mekanisme Distribusi

Mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi adalah pertamanya, dinas pertanian UPTD Tanggul mendata kebutuhan pupuk bersubsidi dari semua kelompok tani satu kecamatan, setelah itu data tersebut diajukan ke distributor dan oleh distributor di salurkan ke kios sesuai jatah rekom dari UPTD Tanggul per bulannya.

Kemudian kios menebus pupuk bersubsidi sesuai jatah rekom dari UPTD Tanggul dan harus ditebus semua, artinya jika jatah 60 ton maka harus di tebus 60 ton jika kurang maka akan hangus jatah tersebut dan tidak bisa di tebus untuk bulan depan.

Selanjutnya kios akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada ketua kelompok tani untuk kelompok Tani Sido Mukti pupuk bersubsidi di ambil sendiri ke kios karna H. Masrur adalah ketua kelompok tani tersebut, dan untuk kelompok Tani Jaya ketua kelompok tani akan mengambil pupuk bersubsidi ke kios menggunakan pick-up atau truk.⁵²



⁵²Moh Masrur Syam, *wawancara*, Rowotengah, 27 Mei 2015

7. Data Kelompok Tani Sido Mukti

NO	NAMA PETANI	KOMODITI	LUAS (HA)
1	Hasimah hanipa	padi	0,187
2	Rohman b. Soleh	padi	0,221
3	H. Moh. Toyyib	padi	0,392
4	Gumun	padi	0,218
5	H. Moh. Toyyib	padi	0,500
6	Khoirul umam	padi	0,346
7	Misnadin hadi	padi	0,250
8	Sani al sun	padi	0,185
9	Aryo rowi	padi	0,136
10	Suja'i al holik	padi	0,173
11	H. Abdul halim	padi	0,380
12	Samad	padi	0,196
13	Syakiyah hanafi	padi	0,394
14	Kasifah mahmud	padi	0,480
15	Buna al rusdi	padi	0,480
16	Djosari p. Mat	padi	0,588
17	Asmuni hudori	padi	0,161
18	Ali mukdin p.sri	padi	0,150
19	Arwi	padi	0,346
20	Susardi	padi	0,437
21	P. Hanipa	padi	0,350
22	B.misna nuruddin	padi	0,390
23	P.to	padi	0,275
24	H. Sasmito	padi	0,120
25	H. Sasmito	padi	0,475
26	Suharti	padi	0,254
27	Dulbasir	padi	0,230
28	B. Sunarip sapuya	padi	0,172
29	Mangun	padi	0,346
30	H. Usman	padi	0,290
31	H. Baidowi	padi	0,340
32	Slamet haiyanto	padi	0,175
33	H. baidowi	padi	0,700
34	Munati	padi	0,200
35	Siti rohani	padi	0,378
36	P. Supyo	padi	0,350
37	Misriyah b. Warda	padi	0,252
38	Maimunah	padi	0,252
39	Asri b. Warda	padi	0,252
40	Sahi p.sunar	padi	0,418
41	Suyanto lastari	padi	0,579
42	H. usman	padi	0,168
43	Sutiya	padi	0,123

44	Sri wahyuningsih	padi	0,455
45	Hatijah	padi	0,180
46	Masi	padi	0,183
47	Sucipno	padi	0,432
48	Nyamini	padi	0,500
49	Satromo	padi	0,160
50	Dasuki	padi	0,160
51	Sumaryo p.jaelani	padi	0,300
52	Jamingah	padi	0,300
53	Sali h. Rohman	padi	0,260
54	Kabirejo	padi	0,160
55	Misnari al runi	padi	0,170
56	Hoiriyah	padi	0,200
57	Sarikan sahero	padi	0,470
58	Yoyon	padi	0,200
59	P. Sahid	padi	0,400
60	Sunaryo dulatif	padi	0,450
61	Yoyon	padi	0,230
62	Suja'i	padi	0,190
63	Hoiriyah	padi	0,200
64	Yoyon priyono	padi	0,155
65	Salim arisma	padi	1,200
66	Saman	padi	0,222
67	Harto	padi	0,223
68	Suja'i	padi	0,250
69	H. Saluki makmur	padi	0,175
70	Sami	padi	0,125
71	Rahman	padi	0,100
72	Misran paini	padi	0,100
73	Jumaiyah	padi	0,175
74	Misran paini	padi	0,200
75	Musdi karnali	padi	0,210
76	Saha	padi	0,200
77	Jamingan	padi	0,150
78	Misni sabudin	padi	0,577
79	P. Satuni janimun	padi	0,275
80	Tajab mistar	padi	0,280
81	Leman	padi	0,140
82	Dahram	padi	0,620
83	H. Abdul halim	padi	0,280
84	Rejo p. Jumidah	padi	0,835
85	Misdi sriani	padi	0,715
86	Satim suoiyah	padi	0,250
87	Sumo p. Babun	padi	0,250
88	Tahir	padi	0,175
89	Munip bunami	padi	0,320

90	Mustami	padi	0,205
91	Wahyuni	padi	0,205
92	Solehami	padi	0,255
93	Misruh	padi	0,185
94	Tima siti fatimah	padi	0,225
95	Katirumiatiningsih	padi	0,230
96	Kholik buna	padi	0,655
97	Burdi sutri	padi	0,507
98	Newar umar	padi	0,250
99	Nur hasanah	padi	0,457
100	Sunardi	padi	0,457
101	Rejo p. Jumidah	padi	0,175
102	Siti fatimah dul gani	padi	0,175
103	Nimo	padi	0,147
104	Juri	padi	0,090
105	Tumi	padi	0,080
106	Trisno	padi	0,140
107	Marsari	padi	0,457
108	Sulaiman	padi	0,174
109	Sajid	padi	0,087
110	Hotimah	padi	0,155
111	Mat lawi herman	padi	0,148
112	Maliki b. Sarmi	padi	0,300
113	Bisri	padi	0,275
114	P. Musdi	padi	0,275
115	Nurahmat	padi	0,205
116	Rumiati p. Supaji	padi	0,237
117	Nurahmat	padi	0,175
118	B. Busadin	padi	0,175
119	Misriah buna	padi	0,343
120	Sukarmi p. Refi	padi	0,520
121	Sera bamze tarwiyah	padi	0,175
122	Nur iman	padi	0,212
123	Abdul aziz rianto	padi	0,518
124	P. Busar	padi	0,518
125	P. Sanapi	padi	0,175
126	Nidopur	padi	0,175
127	B. Misriah sami	padi	0,310
128	Mariono jumaidah	padi	0,720
129	Subagio	padi	0,187
130	Harial asmo	padi	0,370
131	Mariyamah	padi	0,175
132	Arbaiyah	padi	0,175
133	Masi	padi	0,260
134	Sunaryo al jailani	padi	0,350
135	Karis	padi	0,900

136	Sunaryo al jailani	padi	0,175
137	Aminbah	padi	0,422
138	Sunaryo al jailani	padi	0,175
139	Lukman niti	padi	0,230
140	Sukarman kasiani	padi	0,375
141	Mat santoso	padi	0,376
142	H. baidowi	padi	0,330
143	B. Suari	padi	0,220
144	Nurul aini	padi	0,210
145	Nurhadi	padi	0,176
146	Sucipno	padi	0,160
147	B. Kamali	padi	0,175
148	Sawatun	padi	0,162
149	Hena	padi	0,400
150	B. Sumaryam	padi	0,240
151	B. Sutris	padi	0,272
152	Ani	padi	0,278
153	Rimo	padi	0,240
154	B.misriyah	padi	0,175
155	Sumarto	padi	0,175
156	Suhir	padi	0,340
157	Lamsari	padi	0,386
158	Rapi'i yo	padi	0,213
159	Imroatul jannah	padi	0,443
160	Suadi sarip	padi	0,226
161	karis h. As'ari	padi	0,315
162	Kartorningsih	padi	0,315
163	Supari p. Zainhi	padi	0,315
164	Musikat	padi	0,315
165	Abdullah	padi	0,170
166	Babun	padi	0,350
167	Fatimah	padi	0,485
168	Labib malik	padi	0,384
169	Lukam halil	padi	0,221
170	Nur halimah sari	padi	0,345
171	Latif	padi	0,280
172	Wakirah	padi	0,220
173	Kartono	padi	0,365
174	Biro	padi	0,480
175	Asngari muhadi	padi	2,000
176	P. Mastur	padi	0,954
177	Ny. Aziz h. Aziz	padi	0,890
178	Kartijah niti	padi	0,280
179	P. Karso netrap	padi	0,435
180	Mardiah natru	padi	0,426
181	Syaiful	padi	0,130

182	Misrawi p. Edi	padi	0,130
183	Misrawi p. Edi	padi	0,106
184	Maning	padi	0,240
185	Asan	padi	0,260
186	Lilik	padi	0,260
187	Maimunah	padi	0,315
188	Bukari ansori	padi	0,165
189	Babun halimah	padi	1,422
190	Buna al rusdi	padi	0,107
191	Misrawi	padi	0,104
192	Slamet haiyanto	padi	0,170
193	Mujiono	padi	0,260
194	Tima b. Nurjanah	padi	0,110
195	Hari	padi	0,220
196	Buniati ningsih	padi	0,220
197	Supandi toyyib	padi	0,220
198	Lansiti	padi	0,643
199	Misnaya umar	padi	0,486
200	Amat al asid	padi	0,487
201	Sari asan	padi	0,126
202	Sri winarni	padi	0,127
203	Sri winarni tatik	padi	0,253
204	Winarni	padi	0,114
205	Sri winarni darsih	padi	0,397
206	H. Toyyib suandi	padi	0,220
207	Misnadin p. Hadi	padi	0,446
208	Alwi faruk	padi	0,175
209	H. Mahmud fadholi	padi	0,175
210	Misdi purwanto	padi	0,100
211	Wagirah sugianto	padi	0,100
212	Jafar slamet	padi	0,100
213	Gimin wagimin	padi	0,100
214	Suja'i al holik	padi	0,180
215	Nurian adil	padi	0,175
216	Yoyon priyono	padi	0,172
217	P. Ihwan s	padi	0,187
218	Nardi p./ yoyon	padi	0,166
219	Suro	padi	0,280
220	B. Satrawi	padi	0,508
221	Supatmi al syaiful	padi	0,165
222	Suna'i b. Heri	padi	0,165
223	Samiah rupik	padi	0,165
224	Sarimin p. Alwi	padi	0,154
225	Toy an marpi'ah	padi	0,154
226	Narsi narpi'ah	padi	0,154
227	Marni b. Asmuni	padi	0,154

228	Arti b. Samsudin	padi	0,154
229	P. Nami	padi	0,082
230	Jurani	padi	0,154
231	Tuminah	padi	0,175
232	P. Muksin wi	padi	0,350
233	Suti asan	padi	0,175
234	Alfiah	padi	0,465
235	Aminah	padi	0,284
236	Nasihah	padi	0,230
237	Anom ali	padi	0,175
238	B. Tunah al timin	padi	0,700
239	Nadirin	padi	0,150
240	Bakiyah b. Rantinah	padi	0,150
241	B. Sutami rantinah	padi	0,789
242	Mariam	padi	0,581
243	H. Sugiran	padi	0,175
244	Rawi aryo	padi	0,137
245	Misnadin	padi	0,300
246	P. Djati	padi	0,350
247	P. Fatimah	padi	0,177
248	Nur hami	padi	0,434
249	Hanifah p. Midin	padi	0,350
250	Sianah	padi	0,434
251	Buyarhari	padi	0,220
252	Supari	padi	0,175
253	Zainullah	padi	0,175
254	Sulastri	padi	0,250
255	Esti aziz	padi	0,113
256	Sugito	padi	0,175
257	Al arti	padi	0,173
258	Nurhasan	padi	0,140
259	Suja'i hoilpah	padi	0,180
260	Kusman	padi	0,166
261	Abd. Majid lutfi	padi	0,341
262	Putri aprilia	padi	0,466
263	Ali solihin	padi	0,160
264	Puti aprilia	padi	0,051
265	Samuh p. Timah	padi	0,175
266	Satri timah	padi	0,175
267	Ny. Atmo widodo	padi	0,175
268	Nur hadi kamsun	padi	0,725
269	Nur alim kamsun	padi	0,411
270	Emat kamsun	padi	0,411
271	Sugiran	padi	0,411
272	Sugiran	padi	0,412
273	Surati supandi	padi	0,273

274	Sakiat supandi	padi	0,273
275	Honi mugak	padi	0,273
276	Amir	padi	0,102
277	Sidik santoso	padi	0,030
278	Eni buk kus	padi	0,225
279	Meseran	padi	0,237
280	Tima b. Nurjanah	padi	0,918
281	Sukur	padi	0,163
282	Hamid nursima	padi	0,212
283	P. Syafi'i	padi	0,970
284	Pak sirin lima	padi	0,343
285	Marliyah eksan	padi	0,175
286	Gundil	padi	0,146
287	Tiam samin	padi	0,306
288	Samin	padi	0,285
289	Solo burasman	padi	0,263
290	Nur hasan	padi	0,103
291	B. Dul ajib	padi	0,413
292	Bakri marlis	padi	0,089
293	Salema	padi	0,088
294	Desman	padi	0,146
295	Rabihah	padi	0,350
296	Tuna b.niti	padi	0,116
297	B. Bakri	padi	0,256
298	Saini al misrani	padi	0,179
299	Lailatul fitriah	padi	0,087
300	H. Toyiyib supandi	padi	0,355
301	B. Harum munah	padi	0,158
302	P. Mal alsakri	padi	0,212
303	Narbu'ah al sakri	padi	0,248
304	Narto p. Sanur	padi	0,147
305	Jami'atul jannah	padi	0,135
306	Rohmawati husen	padi	0,129
307	Mulyadi buang	padi	0,752
308	Fadeli al narni	padi	0,191
309	P. Slamin	padi	0,283
310	Hadi syafi'i hanifah	padi	0,266
311	Arimudin kus	padi	0,266
312	B. Suhidar	padi	0,130
313	B. Syafi'i	padi	0,135
314	B. Mukti supiyah	padi	0,414
315	Ahmad dahlani	padi	0,318
316	Nur hasanah	padi	0,121
317	Nur hasanah	padi	0,121
318	Muyadi sumiati	padi	0,120
319	H. Khudori	padi	0,233
320	Siti zulaikha	padi	1,610
321	H. Aziz	padi	0,945

322	Tumisiana	padi	0,356
323	Salihah	padi	0,125
324	Alis	padi	0,135
325	Tuhar b. Sudin	padi	0,465
326	Ponijah al eni	padi	0,116
327	Nur hayati	padi	0,118
328	Maksum al tumi	padi	0,154
329	Coptiah	padi	0,173
330	Samuti timah	padi	0,175
331	Samona timah	padi	0,175
332	H. Dul majid	padi	0,472
333	Dulla marwah	padi	0,123
334	Ahmad	padi	0,683
335	Matrawi	padi	0,143
336	Tayib	padi	0,350
337	Posari	padi	0,260
338	Patmo widodo	padi	0,850
339	Dul salam nur hami	padi	0,347
340	Tayib	padi	0,510
341	Buyar hari	padi	0,235
342	Sri winarni	padi	0,239
343	Fatimah	padi	0,088
344	Nur hariah	padi	0,175
345	Juhairiah	padi	0,102
346	Rohman	padi	0,153
347	P. Ma'i	padi	0,168
348	Sumi al badri	padi	0,264
349	Khotijah lafin	padi	0,264
350	Naisa	padi	0,186
351	Suarti	padi	0,264
352	Sumandar	padi	0,313
353	Kulsum mudasir	padi	0,075
354	Abd kadir	padi	0,515
355	Busani jamil	padi	0,502
356	Sunaryo	padi	0,509
357	Agustin susilowati	padi	0,350
358	Amirudin	padi	0,700
359	Nemah parmo	padi	0,350
360	Suri rasat	padi	0,348
361	Sunaryo jailani	padi	0,348
362	Riami riwanti	padi	0,398
363	Yasin hatimah	padi	0,787
364	Susandi	padi	0,196
365	Susilo utami	padi	0,065
366	Tutik riwanti	padi	0,328
367	Dahlan riwanti	padi	0,328
368	Fatimah lamsari	padi	0,250
369	Mulyadi tosari	padi	0,408

370	Bakir	padi	0,214
371	Mulyadi sumiati	padi	0,261
372	P. Asmah sumi	padi	0,667
373	Dahlan karis	padi	0,373
374	Hartatik	padi	0,373
375	Dahlan karis	padi	0,373
376	Mani buyanten	padi	0,254
377	Yuliati ningsih	padi	0,175
378	Siti fatimah	padi	0,175
379	Toha	padi	0,290
380	Halifah	padi	0,180
381	Misran misnawati	padi	0,180
382	Sohib fathur rozak	padi	0,115
383	Sohib jamil	padi	0,125
384	Badri sumiati	padi	0,314
385	Badri sumiati	padi	0,290
386	Rohman al us	padi	0,493
387	B. Na'am pandi	padi	0,370
388	B. Buya mulasih	padi	0,165
389	Mardasan	padi	1,115
390	Naseri	padi	0,320
391	Iyas	padi	0,200
392	Mihsan	padi	0,190
393	Satimah	padi	0,190
394	B. Saniyi	padi	0,190
395	Ali mukhtar	padi	0,255
396	Min p. Kerti	padi	0,200
397	Umar	padi	0,178
398	Arjo	padi	0,216
399	Misrawi	padi	0,165
400	Neto	padi	0,126
401	Sumiati	padi	0,127
402	Misnari	padi	0,075
403	Sampurnno	padi	0,127
404	Misri	padi	0,160
405	Suharto	padi	0,180
406	Yanti nur asmi	padi	0,588
407	Mistomo	padi	0,150
408	Sukardi ken	padi	0,157
409	Sama	padi	0,260
410	Sano	padi	0,260
411	Sono jasminten	padi	0,160
412	Suma'in	padi	0,175
413	Mu'ida	padi	0,190
414	Sumarsih	padi	0,191
415	Heron	padi	0,350
416	Loto katimo	padi	0,559
417	Wahid p. Nuto	padi	0,740

418	Ahmad fawaid	padi	0,352
419	Harto	padi	0,178
420	P. Bersari	padi	0,230
421	Junaidah	padi	0,140
422	Juwariyah	padi	0,140
423	Sukardi	padi	0,482
424	Lati al p, minah	padi	0,088
425	Manijah	padi	0,200
426	Amsori	padi	0,275
427	Misli	padi	0,175
428	Muhamad fija'i	padi	0,200
429	Taibal tari	padi	0,253
430	Ansori matsuri	padi	0,520
431	Juma'ati	padi	0,192
432	Dulla saiti	padi	0,161
433	Amsori	padi	0,175
434	Hanisa	padi	0,240
435	Sulinah	padi	0,177
436	Karsono	padi	0,365
437	Irham	padi	0,202
438	Sutiono	padi	0,335
439	P. Misni badriyah	padi	0,175
440	Alia susaid	padi	0,174
441	Musdi rakayah	padi	0,175
442	Ruba'i tasimah	padi	0,175
443	Sulaiman	padi	0,200
444	B.hormat	padi	0,441
445	P. Surina slamet	padi	0,251
446	Kahir samsudin	padi	0,259
447	Liha b. Hormat	padi	0,275
448	B. Nipa	padi	0,265
449	Kahir samsudin	padi	0,177
450	Namyati	padi	0,255
451	Sulaiman	padi	0,175
452	Abdul rohim	padi	0,175
453	Ali abd said	padi	0,200
454	Nasiran	padi	0,320
455	Dul timo	padi	0,175
456	Rohman	padi	0,175
457	H. Baidhowi	padi	0,175
458	Sumarti	padi	0,287
459	Rohman	padi	0,286
460	Bunya	padi	0,166
461	Rukminah	padi	0,150
462	Ti	padi	0,150
463	Tihan	padi	0,350
464	Tuharuddin	padi	0,174
465	Suswati	padi	0,657

466	Arjo nurfadilah	padi	1,920
467	Kas desa pringgo	padi	0,175
468	Busadin	padi	0,370
469	Imam ghozali	padi	0,450
470	Tukidi	padi	0,350
471	Siti maisaroh	padi	0,455
472	Asmad	padi	0,875
473	zainal abidin	padi	0,930
474	Abudullah	padi	1,300
475	Suyitno agas	padi	0,150
jumlah	475		140, 961

Data kelompok Tani Jaya

NO	NAMA	KOMUDITI	LUAS (HA)
1	Marwa atmiani	padi	0,178
2	H. Ali heriyanto	padi	0,209
3	Sayiful bahri	padi	0,173
4	H. Romli	padi	0,341
5	Mahur	padi	0,175
6	B. Ninatun sukari	padi	0,340
7	Tohet siti asiah	padi	0,107
8	P. Karino p.nahrani	padi	0,531
9	P. Saturi	padi	0,342
10	B. Dulkasan b. Sabar	padi	0,153
11	Neran p. Misrani	padi	0,303
12	Sukari p. Hermawan	padi	0,167
13	Nisdja p. Parto	padi	0,354
14	Wirocikar	padi	0,041
15	Yulia	padi	0,175
16	Sumini sumardi	padi	0,175
17	Satuki	padi	0,177
18	Suwarno susanto	padi	0,127
19	Riana	padi	0,144
20	Sriami	padi	0,244
21	Nurhayati	padi	0,143
22	Mistaji p. Miskari	padi	0,200
23	P. Rohman alwi natik	padi	0,226
24	Bejosari p. Miskani	padi	0,256
25	Nurhapi	padi	0,195
26	Ranidan	padi	0,144
27	Widji	padi	0,220
28	Kardan	padi	0,192
29	Dul mukti asminten	padi	0,084
30	Linda maria	padi	0,219
31	Abd. Aziz suyanto	padi	0,210
32	M. Tohari syaiful rizal	padi	0,155

33	Abd. Aziz suyanto	padi	0,210
34	Armi p. Sahril	padi	0,325
35	Djurani	padi	0,110
36	Warsono	padi	0,300
37	Dulmuni p.p	padi	0,180
38	Miskan	padi	0,211
39	Muksin guru	padi	0,247
40	Suminah	padi	0,412
41	Kasian al siswanto	padi	0,223
42	Siti jamiah	padi	0,176
43	Suwantini	padi	0,153
44	Neman kasiani	padi	0,176
45	Suratman mardiat	padi	0,160
46	Atmo amiruddin	padi	0,178
47	Karsi p. Salamet	padi	0,124
48	Suari al ngatenni	padi	0,183
49	Sukoyo b. Subadat	padi	0,551
50	Djoko b. Subadat	padi	0,365
51	Sumito b. Subadat	padi	0,365
52	Kartijan b. Subadat	padi	0,175
53	P. Parno al supar	padi	0,178
54	Djamiah b. H. Nur	padi	0,416
55	Nanik hanifah	padi	0,179
56	Yayuk rusmiati	padi	0,498
57	Nanik hanifah	padi	0,147
58	Supano utami	padi	0,141
59	Rusmini b. Atmo	padi	0,300
60	Umi kulsum b. Atmo	padi	0,300
61	Suwantini b. Atmo	padi	0,300
62	Nurwindayani m	padi	0,170
63	Nurwindayani m	padi	0,170
64	B. Wadiran	padi	0,086
65	Atmo diharjo	padi	0,471
66	Suratman mardiat	padi	0,376
67	Sati p. Ragen	padi	0,165
68	H. Baidowi	padi	0,161
69	Dikun al marji	padi	0,158
70	Asmo herman	padi	0,150
71	Sadrojo	padi	0,540
72	P. Min	padi	0,175
73	Sapari al siti	padi	0,276
74	H. Moh yusuf	padi	0,678
75	Umar	padi	0,341
76	Basri	padi	0,610
77	Nurhapi	padi	0,124
78	Sudar mustar	padi	0,164
79	Misnatun al h. Saihu	padi	0,405
80	Dahlan asruhen	padi	0,930

81	Ernawati	padi	0,306
82	Djumali	padi	0,211
83	Sudar mustar	padi	0,211
84	Djumiatur h. Saihu	padi	0,406
85	Rusmini	padi	0,253
86	B. Markatin	padi	0,234
87	Busari	padi	0,107
88	B. Supeni sucipto	padi	0,532
89	Suliana supeno	padi	0,133
90	Sulistiyoati supeno	padi	0,133
91	Mujio supeno	padi	0,133
92	Sundari supeno	padi	0,134
93	Patinal satidjah	padi	0,303
94	P. Misni	padi	0,539
95	Risnian	padi	0,203
96	Tarwiyah	padi	0,200
97	Tohadi H. Saihu	padi	0,340
98	Baidowi m kosim	padi	0,375
99	Fatimah al minah	padi	0,154
100	P. Moh. Buroh	padi	0,177
101	M. Safuan al siti kho	padi	0,234
102	Andi tasmono	padi	0,162
103	Robinson purnomo	padi	0,162
104	Suwari ak heri p.	padi	0,165
105	Kartijah b. Subadad	padi	0,165
106	Yustinus ari h	padi	0,226
107	Atmodami rudin	padi	0,307
108	Muksin p. Siswanto	padi	0,429
109	Yustinus ari h	padi	0,200
110	Dermawan	padi	0,214
111	Siswanto b. Muksin	padi	0,471
112	Mistar	padi	0,087
113	Kasmuri	padi	0,710
114	Nulyadi	padi	0,353
115	Moh. Basri al sise	padi	0,353
116	Saridjah b. Nurhasan	padi	0,320
117	Saninti b. Kardjo	padi	0,320
118	Fatimah	padi	0,302
119	Neman al suminah	padi	0,090
120	Rohana b. Rasidi	padi	0,126
121	Kasan b. Muhtar	padi	0,082
122	Sana hasiyah	padi	0,134
123	Tjilet p. Dirjo	padi	0,303
124	H. Siti toyibah b. Tofik	padi	0,323
125	Nyompok b.p. Artomo	padi	0,207
126	Hasani	padi	0,195
127	H. Nursalim p. Karso	padi	1,308
128	Suri ridwan	padi	0,231

129	Madula al p. Heni w	padi	0,116
130	Suparmi b p. Mami	padi	0,215
131	Murd b atminah	padi	0,152
132	P. Tilal	padi	0,333
133	Saginur al hasanah	padi	0,135
134	Marsi marsila	padi	0,142
135	Neman darsin	padi	0,170
136	Neman darsin suto	padi	0,110
137	Sumarto b p. Mami	padi	0,420
138	H. Arum sabil	padi	0,860
139	Asit nurhasan	padi	0,150
140	Usin al supatimah	padi	0,175
141	Sulastri sri s	padi	0,174
142	Kusnoto	padi	0,195
143	Muri patriyah	padi	0,169
144	Miseri al indah	padi	0,175
145	Sutijah	padi	0,133
146	Sumhadi sumiati	padi	0,175
147	Suparmi b p. Mami	padi	0,305
148	Supa'i	padi	0,235
149	Supriyati atmo	padi	0,406
150	Marpu'ah	padi	0,175
151	Arni	padi	0,123
152	Sarman	padi	0,350
153	Umar b. Surati	padi	0,195
154	Suntoro b. Samidi	padi	0,173
155	Saraji	padi	0,204
156	Sukardi miskiyah	padi	0,134
157	Rukmini	padi	0,152
158	Rukmini	padi	0,161
159	Rindiani	padi	0,170
160	H. Moh. Romli	padi	0,382
161	Giran parno	padi	0,160
162	B. Wik mani'ah	padi	0,166
163	Salmawati	padi	0,160
164	Tardjo mu'ina	padi	0,492
165	Dermawan	padi	0,140
166	Tarijo p. Gawok	padi	0,425
167	Dasyim	padi	0,149
168	Sutik	padi	0,175
169	Mawi mahmudi	padi	0,054
170	B. Ami elen	padi	0,214
171	Arti al nurul	padi	0,235
172	Poniyati al rum	padi	0,155
173	Poniyati deddy	padi	0,156
174	Suhaeningsih	padi	0,304
175	Atmawati	padi	0,303
176	Atmini	padi	0,315

177	Timbang	padi	0,160
178	Samad sumaidah	padi	0,306
179	Totok wijono	padi	0,352
180	Rudi sulistiono	padi	0,206
181	Rasman	padi	0,191
182	Manisah	padi	0,187
183	B. Nurhasan babun	padi	0,200
184	Tohir meni r	padi	0,272
185	Misnayah hariyono	padi	0,285
186	Kadriyah	padi	0,400
187	Ahmadi/ ahmadzain	padi	0,175
188	Kadriyah	padi	0,095
189	Djeman nur yasin	padi	0,240
190	Rasmi	padi	0,154
191	Saputro b p. Moro	padi	0,154
192	Ratijah al rupiatun	padi	0,141
193	Ahmadi p. Zaini	padi	0,123
194	Rusmini asiya	padi	0,166
195	H. Nuraini	padi	0,252
196	Husnul hotimah	padi	0,212
197	Maimunah	padi	0,200
198	Kasero	padi	1,050
199	B. Rafi'i dulmuni	padi	0,160
200	Sudiono	padi	0,256
201	H. Abdul halim	padi	0,738
202	Supriadi	padi	0,388
203	Surani p. Mdo	padi	0,788
204	Abd. Azis suyanto	padi	0,180
205	Misdi sriyani	padi	0,752
206	Sumo	padi	0,389
207	Warsono	padi	0,175
208	Sagi al laili	padi	0,350
209	Sudarmo	padi	0,800
210	Parti p. Rosi	padi	0,190
211	Sari al busarah	padi	0,110
212	Sulikah martono	padi	0,280
213	Timin b. Paimo	padi	0,400
214	Sekar al tumiran	padi	0,224
215	P. Lamsari	padi	0,262
216	P. Noto	padi	0,406
217	Djuma'in b. Tirto	padi	0,242
218	Tilam al p. Badri	padi	0,106
219	Ganj. Kebayan s	padi	0,350
220	Ganj. Kebayan s	padi	0,340
221	Ganj. Kasun	padi	0,370
222	Ganj. Kasun	padi	0,368
223	Ganj. Kasun	padi	0,312
224	Ganj. Kasun	padi	0,220

225	Misnati	padi	0,294
226	Tohati	padi	0,160
227	Yusuf	padi	0,170
228	Redjo p. Jumidah	padi	0,400
229	Ir. Yohanes triwuyono	padi	0,142
230	Nurginten b. Arden	padi	0,661
231	Admodiharjo	padi	0,778
232	Suroso p. Atmo	padi	0,711
233	Matsa'i misdjo	padi	0,184
234	P. Nolo	padi	0,406
235	Madrim badad	padi	0,335
jumlah	235		63,084

8. Daftar harga Eceran Tertinggi

Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi toko sarana pertanian barokah tani desa rowo tengah sumberbaru jember 2014-2015

NO	JENIS PUPUK	HARGA BELI DARI DISTRIBUTOR	HARGA JUAL PENGECE R KE PETANI
1.	PUPUK UREA	Rp. 90.000 / sak (50 kg)	Rp. 95.000 / sak (50 kg)
2.	PUPUK ZA	Rp. 70.000 / sak (50 kg)	Rp. 75.000 / sak (50 kg)
3.	PUPUK SP-36	Rp. 100.000 / sak (50 kg)	Rp. 105.000 / sak (50 kg)
4.	PUPUK NPK PHONSKA	Rp. 100.000 / sak (50 kg)	Rp. 105.000 / sak (50 kg)
5.	PUPUK ORGANIK	Rp. 20.000 / sak (40 kg)	Rp. 25.000 / sak (40 kg)

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan tiga macam teknik pengumpulan data yakni data dokumentasi, hasil observasi, dan data hasil interview yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa yang relevan.

1. Praktek Penjualan Pupuk Bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember

Penjualan pupuk di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani adalah kepada kelompok tani, yang mana toko ini menangani dua kelompok tani yaitu kelompok Tani Sido Mukti yang anggotanya berjumlah 475 dengan luas lahan 140,961 hektar dan diketuai oleh Bapak H. Masrur sendiri yang kedua kelompok Tani Jaya yang anggotanya berjumlah 235 dengan luas lahan 63,084 hektar dan diketuai oleh Bapak H. Sulaiman.⁵³

Seperti yang dituturkan oleh H. Masrur, pemilik Toko Sarana Pertanian Barokah Tani ketika di konfirmasi tentang penjualan pupuk bersubsidi beliau menuturkan :

“ Cara penjualan pupuk yang disubsidi oleh pemerintah melalui kios resmi kami adalah pertama-tama ketua kelompok tani mendata anggotanya berapa jumlah pupuk yang di butuhkan selama satu bulan, setelah itu ketua kelompok tani akan di data oleh UPTD Tanggul, dan akan diajukan kepada distributor, setelah pengajuan itu maka distributor akan mengirim pupuk

⁵³Sumber data : *observasi*, Rowotengah, 15 juni 2015

yang diajukan ke kios resmi sesuai jatah dari UPTD Tanggul selama satu bulan”.⁵⁴

Pernyataan ini dibenarkan juga oleh ketua kelompok Tani Jaya yaitu H. Sulaiman dalam penuturannya sebagai berikut :

Setiap musim tanam saya akan mendata berapa kebutuhan anggota kelompok Tani Jaya selama satu musim setelah itu RDKK tersebut saya ajukan kepada UPTD Tanggul.⁵⁵

Informan selanjutnya adalah Bapak Yasin selaku anggota kelompok Tani Jaya beliau menuturkan :

“Biasanya ketua kelompok kami mendata berapa kebutuhan para teman-teman petani terhadap pupuk bersubsidi untuk satu bulannya”⁵⁶

Ketika ditanya tentang bagaimana cara mengirim barang kepada kelompok tani H. Masrur menuturkan :

“ Setelah pupuk datang dari distributor maka saya menghubungi ketua kelompok tani dan ketua kelompok tani tersebut mengambil barangnya kesini sesuai dengan jumlah barang yang telah diajukan sebelumnya.”⁵⁷

Penuturan H. Masrur dibenarkan oleh Bapak Amat selaku anggota kelompok Tani Jaya :

“ Kalau pupuk sudah datang dari kios biasanya H. Masrur langsung menghubungi H. Sulaiman kan beliau ketua kelompok tani kami, biasanya keesokan hari dari kedatangan pupuk atau kadang-kadang kalau pupuk datang pagi maka sorenya sudah disalurkan”⁵⁸

⁵⁴Moh Masrur Syam, *wawancara*, Rowotengah, 27 mei 2015

⁵⁵Sulaiman, *wawancara*, Rowotengah, 16 juni 2015

⁵⁶Yasin, *wawancara*, Rowotengah, 03 juli 2015

⁵⁷Moh Masrur Syam, *wawancara*, Rowotengah 15 juni 2015

⁵⁸Amat, *wawancara*, Rowotengah, 03 juli 2015

Ketika ditanya tentang apakah distribusi pupuk bersubsidi ini lancar penyalurannya baik dari distributor ke kios dan dari kios ke kelompok Tani Sido Mukti, H. Masrur menuturkan :

“Lancar biasa dari distributor, karna ini mengajukan jadi tidak bisa langsung seperti contoh bulan ini (juni) penebusan pupuk yang jenis UREA pada tanggal 02,06,09,13,14,23,27 kalau dari petro lebih lancar lagi yaitu perminggu satu kali tidak bisa ditentukan harinya”⁵⁹

Penuturan H. Masrur juga dibenarkan oleh bapak Anto selaku kelompok tani Sido Mukti :

“Penyalurannya lancar ini mbak, Cuma kadang-kadang masih di suruh nunggu 1 mingguan, mungkin karna dari distributornya yang telat mbak”⁶⁰

Informan berikutnya adalah bapak Doko selaku anggota kelompok tani Sido Mukti ketika ditanya tentang kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi :

“Cukup lancar mbak, namun pernah saya butuh UREA tapi disuruh nunggu satu minggu, katanya belum datang dari distributor, tapi kalau ZA waktu itu banyak”⁶¹

Ketika dikonfirmasi tentang apakah lancar proses distribusi dari kios ke kelompok Tani Jaya H. Masrur menuturkan :

“Lancar cuma akhir-akhir ini ketua kelompok Tani Jaya jarang kesini dan anggota kelompok tani kesini sendiri mbak, menggunakan kendaraan pribadinya”⁶²

⁵⁹Moh Masrur Syam, *wawancara*, Rowotengah, 18 juni 2015

⁶⁰Anto, *wawancara*, Rowotengah, 19 juni 2015

⁶¹Doko, *wawancara*, Rowotengah, 06 juli 2015

⁶²Moh Masrur Syam, *wawancara*, Rowotengah, 15 juni 2015

Penuturan H. Masrur diperkuat oleh penuturan Bapak Nuto selaku anggota kelompok Tani Jaya :

“ Saya ambil sendiri ke kios mbak, menggunakan kendaraan pribadi, kalau dari kemaren-kemarenya lancar, gak tau baru-baru sudah gak kayak dulu lagi”⁶³

Menurut observasi yang saya lakukan memang benar, bahwasannya ada salah satu anggota kelompok Tani Jaya datang ke kios dan membeli pupuk bersubsidi menggunakan alat transportasi pribadi (sepeda motor).⁶⁴

Setelah dikonfirmasi apakah ada pembeli dari luar dalam artian bukan merupakan anggota kelompok tani yang membeli pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani maka berikut penuturan dari pemilik kios :

“Saya menjual pupuk bersubsidi itu hanya kepada anggota kelompok tani mbk, mana bisa menjual kepada selain kelompok tani wong tiap bulannya tidak ada yang lebih malah pernah kurang, alasan saya juga kan memang aturan dari pemerintah ya gak berani saya mbk, nanti bisa-bisa saya kena sanksi dari distributor dan bahkan bisa-bisa saya di tangkap polisi”⁶⁵

Sedangkan hasil dari wawancara saya dengan H. Sulaiman selaku ketua kelompok tani ketika di tanya tentang adakah pembeli pupuk bersubsidi selain dari kelompok tani dan kalau ada apa alasan penjualan tersebut beliau menuturkan seperti berikut :

⁶³Nuto, wawancara, Rowotengah, 17 juni 2015

⁶⁴Sumber data : observasi, 19 juni 2015

⁶⁵Moh Masrur Syam, wawancara, Rowotengah, 27 Mei 2015

“ Ada sih mbak satu dua orang yang beli pupuk bersubsidi selain dari anggota kelompok tani, tapi kadang-kadang dan tidak sering,”⁶⁶

Penuturan dari H. Sulaiman juga diperkuat dengan penuturan Bapak Sagi anggota kelompok Tani Sido Mukti ketika ditanya tentang praktek penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah

Tani :

“ Ada tetangga sini mbak yang tidak tercatat dan tidak pernah ikut kumpulan kelompok tani tapi beli pupuk disana, biasanya petani yang lahannya Cuma seberapa dan hanya sedikit”⁶⁷

Informan berikutnya adalah bapak Sutino anggota kelompok tani

Sido Mukti Bapak Sutino menuturkan :

“ Ya ada pembeli dari luar kelompok tani membeli pupuk bersubsidi di kios sana mbak cuma kadang-kadang”⁶⁸

Sedangkan harga adalah nilai mata uang yang harus di bayar oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dia butuhkan, harga sangat menentukan setiap keputusan konsumen karna konsumen akan cenderung mempertimbangkan sesuai dengan kemampuannya membeli, dan biasanya semakin murah harga barang yang dibutuhkan maka semakin besar minat para konsumen untuk membelinya.

Untuk pupuk bersubsidi yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah harga eceran tertingginya peneliti menanyakan langsung

⁶⁶Sulaiman, *wawancara*, Rowotengah, 16 Juni 2015

⁶⁷Sagi, *wawancara*, Rowotengah, 01 Juli 2015

⁶⁸Sutino, *wawancara*, Rowotengah, 01 Juli 2015

kepada H. Sulaiman selaku ketua kelompok Tani Jaya beginilah penuturan beliau :

“ Harga pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sesuai mbk dengan HET karna sudah di subsidi dari pemerintah ya murah mbak jauh dari pupuk yang tidak disubsidi pemerintah namun petani juga di bebani biaya sebesar RP 5000 per-50 kg”⁶⁹

Dari penuturan H. Sulaiman juga diperkuat oleh penuturan Bapak Suari salah satu anggota kelompok Tani Jaya setelah di konfirmasi masalah harga pupuk bersubsidi :

“ Kalau harganya sama mbak sesuai dengan harga pemerintah cuma saya dan petani lain di bebani uang RP 5000 mbak per-satu sak nya / 50 kg”⁷⁰

2. Ketidaksesuaian penjualan pupuk bersubsidi di toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember dengan regulasi Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130/permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015

Faktor penyebab ketidaksesuaian penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani adalah seperti penuturan dari Bapak H. Masrur soal tidak lancarnya penyaluran kepada kelompok Tani Jaya maka berikut penuturan dari beliau :

“Petani mengambil sendiri kesini mungkin karna ketua kelompok tani sudah tidak sportif dalam artian sudah jenuh

⁶⁹Sulaiman, *wawancara*, Rowotengah, 16 juni 2015

⁷⁰Suari, *wawancara*, Rowotengah, 06 juli 2015

karna harus mengeluarkan tenaga transportasi setiap pengambilan pupuk kesini”⁷¹

Penuturan dari H. Masrur juga dipertegas oleh penuturan dari

Bapak Nuto :

“ Saya mengambil sendiri ke kios karna memang sudah waktunya memupuk tanaman mbak, dan kalau mengambil sendiri ke kios kan lebih cepat tanpa ongkos juga”⁷²

Ketika ditanya tentang alasan kenapa ada petani dari lain anggota kelompok tani yang sudah ditentukan membeli pupuk bersubsidi ke Toko Sarana Pertanian Barokah Tani berikut penuturan dari H. Sulaiman :

“ Tidak sering mbak cuma kadang-kadang ada itupun kami layani kalau pupuk bersubsidi masih ada sisanya dan semua anggota kelompok tani sudah terpenuhi”⁷³

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sagi :

“ Tetangga sini dilayani kalau masih ada sisa pupuk, dan jelas anggota kelompok tani sudah cukup”⁷⁴

Begitupun penuturan Bapak Sutino :

“Saya pribadi tidak pernah merasa kekurangan mbak karna mungkin pupuk itu di jual ke lainnya hanya kalau kebutuhan anggota sudah terpenuhi”⁷⁵

Ketika dikonfirmasi masalah alasan tambahan biaya sebesar RP 5000 per 50 kg kepada petani berikut penuturan dari H. Sulaiman :

⁷¹Moh Masrur Syam, *wawancara*, Rowotengah, 18 Juni 2015

⁷²Nuto, *wawancara*, Rowotengah, 17 Juni 2015

⁷³Sulaiman, *wawancara*, Rowotengah, 16 Juni 2015

⁷⁴Sagi, *wawancara*, Rowotengah, 01 Juli 2015

⁷⁵Sutino, *wawancara*, Rowotengah, 01 Juli 2015

“Tambahan biaya itu adalah tambahan ongkos transportasinya dari toko kesini kan menggunakan truk mbak jadi petani di bebaskan biaya tersebut”⁷⁶

Informan berikutnya adalah Bapak Suari yang membenarkan penuturan H. Sulaiman :

“ Kami dibebani biaya transportasi, pengiriman pupuk dari toko kesini kan butuh ongkos mbak, apalagi ngangkutnya pakek truk dan butuh ongkos buat kuli panggulnya”⁷⁷

Ketika ditanya apakah selama ini Toko Sarana Pertanian Barokah Tani pernah mendapatkan teguran atau tidakan dari pemerintah sehubungan dengan pelanggaran distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi berikut penuturan dari H. Masrur :

“ Belum pernah ada teguran dari pemerintah maupun pihak yang berwenang kepada kelompok tani karna memang toko kami tidak melakukan pelanggaran”

Ketika di konfirmasi apakah ada sepengetahuan Bapak ada toko selain disini yang mendapatkan teguran atau peringatan :

“Ada mbak di daerah Jatikoong sana, toko tersebut di berhentikan sementara karna kasus penyaluran pupuk yang tidak sesuai”

Dari penuturan H. Masrur peneliti menganggap sebenarnya pemerintah sudah mengawasi dalam pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi dan sudah tegas dalam pemberian sanksi kepada toko yang melanggar namun mungkin kurang jeli dan kurang teliti lagi.

⁷⁶Sulaiman, wawancara, Rowotengah, 16 Juni 2015

⁷⁷Suari, wawancara, Rowotengah, 06 Juli 2015

3. Perspektif Hukum Islam terhadap praktek penjualan pupuk bersubsidi di toko Sarana Pertanian Barokah Tani desa Rowotengah Sumberbaru Jember

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat, berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan-ketentuannya selalu berupa perintah Allah, dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak lain dengan halnya jual beli, dalam kegiatan jual beli semuanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan oleh Syariat Islam, mulai dari akad, prinsip, hukum dan sebagainya.

Jual beli mempunyai landasan yang kuat dalam Al-quran dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat Al-qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (Qs, Al-Baqarah : 275)”

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang tidak sah menurut

hukum. Jual beli yang sah menurut hukum adalah jual beli yang bisa memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual beli yang tidak sah menurut hukum adalah jual beli yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

1. Akad (ijab kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).

Syarat – syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut :

- a) jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab kabul
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja.

Ketika ditanya masalah akad distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani berikut penuturan dari ibu Nikmatul Masruroh, selaku anak dari pemilik toko beliau menuturkan :

“kalau masalah akad bapak itu sangat hati-hati, dan jelas mana akad jual beli dan mana akad hutang piutang, kalau ada orang datang ke toko sama bapak ditanya dulu mau hutang atau kontan, beliau menjelaskan kalau akad dua itu tidak boleh begitu”

Pernyataan ibu Nikmatul Masruroh diperkuat oleh pernyataan dari bapak Nuto selaku anggota kelompok Tani Jaya :

“Pernah saya mau hutang pupuk, saya menanyakan kalau hutang harganya berapa, kalau beli harganya berapa, seketika itu saya ditegur sama H. Masrur, bapak mau beli atau mau hutang ?, karna harga dua itu tidak boleh katanya, jadi menurut saya H. Masrur sudah mumpuni untuk masalah ini”

Dari pernyataan kedua informan diatas adalah bahwasannya Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu akadnya sudah jelas mana yang jual beli mana yang hutang piutang dan toko ini tidak menganut dua harga dalam setiap transaksinya karna transaksi dua harga dilarang oleh syariat agama islam.

2. Rukun jual beli yang kedua adalah dua orang atau beberapa orang yang melakukan akad, berikut syarat-syaratnya bagi orang yang melakukan akad :
 - a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya Allah berfirman :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ النَّسَاءَ: ٥)

Dan jangan lah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (an-Nisa : 5)

- b) Beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam.

Menurut observasi yang saya lakukan Toko Sarana Pertanian Barokah tani sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu toko hanya menjual kepada pembeli yang baligh terbukti karna setiap anggota kelompok tani memiliki KTP dan KK, juga para pembeli beragama islam namun ada sebagian yang beragama non islam.

3. Rukun jual beli yang ke tiga adalah benda benda atau barang yang diperjual belikan (ma'kud 'alaih) syarat- syaratnya adalah :

a. Suci atau mungkin untuk di sucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya,

b. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

c. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.

Dapat di serahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.

Milik sendiri, tidaklan sah menjual barang orang lain dengan

tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

- d. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Menurut observasi yang saya lakukan di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di atas. Karna pupuk bersubsidi adalah benda yang suci bukan babi, bangkai dan sebagainya yang dilarang oleh agama untuk diperjual belikan seperti sabda Rasulullah :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari jabir r.a. Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya, mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan berhala”.(riwayat Bukhari dan Muslim)

Prinsip

- a) Menepati Amanat

Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam Islam sangat dicela.

Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri, kualitas,

dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan.

Karna pupuk bersubsidi ini adalah barang yang mendapat bantuan dari pemerintah maka Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan secara langsung dilakukan dengan adanya larangan-larangan dan penetapan harga (harga tertinggi dan terendah).

Ketika ditanya apakah si pemilik Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sudah menepati amanah berikut penuturan dari bapak Sutino selaku anggota kelompok tani

Sido Mukti :

“ kalau menurut saya pribadi belum mbak karna Toko Masih menjual ke lain kelompok tani ya walaupun jarang mbak tapi kan sudah diatur oleh pemerintah”

Pernyataan dari informan diatas memang benar karna Hal ini sudah terdapat dalam Peraturan Presiden (perpes) nomor 77 tahun 2005, yang secara khusus memasukkan pupuk bersubsidi sebagai “barang dalam pengawasan”

Dalam agama Islam, banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Diantaranya firman Allah dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59)"

Informan berikutnya bapak Jamiluddin selaku salah satu tokoh masyarakat yang sekaligus anggota kelompok

Tani Sido Mukti :

“ Menurut saya sudah amanah dan sah-sah saja selama sudah sesuai dengan ketentuan islam saya lihat Toko Barokah Tani dari akad, adil dan jujur, itu semua sudah sesuai, beliau menyalurkan pupuk dengan sebagaimana mestinya, dijual ke lain kelompok tani itu kan karna lebih kalau tidak dijual kan namanya menimbun”

Pernyataan informan diatas memang benar karna toko sudah mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang sudah diatur oleh pemerintah dengan baik dan amanat terbukti kebutuhan para anggota kelompok tani sudah terpenuhi Cuma kadang-kadang pupuk itu lebih dan daripada menimbun maka dijual ke lain kelompok tani.

Seperti yang kita tau menimbun adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat agaman disebutkan dalam hadist :

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي
 سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً
 يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَا طِيٌّ

“siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling penting, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka termasuk perbuatan yang salah” (Matan : Infirad).⁷⁸

b) Jujur

Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT. Firman Allah

وَالَّذِينَ يَدِينُونَ مَدِينًا غَيْرَهُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُتَّقِينَ

“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.” (QS Al A’raf : 85).

⁷⁸ Ilfi Nur Diana, *Hadist-hadist Ekonomi*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012), 64

Ketika ditanya apakah Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sudah jujur maka berikut penuturan dari bapak Yasin selaku anggota kelompok Tani Jaya :

“Sudah jujur mbak karna terbukti dalam penjualan pupuk bersubsidi harganya memang yang sudah di atur oleh pemerintah atau sudah sesuai dengan HET”

Menurut hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sudah sesuai dengan prinsip penjualan menurut syariah Islam yakni sudah jujur, karna menjual pupuk sudah dengan HET dari pemerintah dan dalam segi timbangan sudah sesuai.

C. Pembahasan Temuan

1. Distribusi

Penjualan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani adalah Toko Sarana Pertanian Barokah Tani berlaku sebagai agen pengecer resmi dari distribut PT . Berlian Utama Kaliputih dan KUD Duta Niaga Wuluhan. Dimana untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yaitu kelompok Tani Jaya dan Sido Mukti adalah ketua kelompok tani tersebut mengajukan kebutuhan pupuk kepada Toko Sarana Pertanian Barokah Tani, setelah data kebutuhan dari petani terkumpul maka Toko Sarana Pertanian Barokah Tani mengajukan kepada distributor, setelah pupuk datang maka kelompok tani dihubungi

dan kelompok tani datang kepada Toko Sarana Pertanian Barokah Tani untuk membeli pesanan yang telah diajukan.

Untuk distribusi temuan peneliti adalah :

- a. pengiriman pupuk dari distributor ke agen pengecer yang sering telat satu 3-4 hari bahkan kadang-kadang satu minggu.
- b. Pengiriman pupuk dari kios ke kelompok tani jaya yang mana karna lokasinya yang lumayan jauh maka mengakibatkan petani harus mengambil sendiri ke kios dengan menggunakan sepeda motor pribadi tanpa campur tangan ketua kelompok tani.
- c. Adanya pembeli dari luar kelompok tani namun tidak sering.

Untuk harga pupuk bersubsidi sudah di tentukan oleh pemerintah yaitu HET (harga eceran tertinggi) bertujuan untuk membantu masyarakat, petani khususnya agar bisa merasakan kemudahan dalam membeli pupuk yang sudah disubsidi oleh pemerintah dengan tarif dibawah harga pasar, dengan begitu diharapkan pemerintah dapat menstabilisasi harga pupuk yang beredar di masyarakat yang mana tujuan subsidi di peruntukkan kepada para petani komoditi pangan yang rata-rata berasal dari kalangan menengah kebawah, harga subsidi memberi daya dorong agar daya beli masyarakat lebih tinggi.

Untuk harga temuan peneliti adalah :

Harga pupuk bersubsidi Toko Sarana Pertanian Barokah Tani mengambil keuntungan RP. 5000 (lima ribu rupiah) setiap pembelian satu sak pupuk yaang setara dengan 50 kg.

2. Apakah ada ketidaksesuaian distribusi dan Penjualan

Adapun ketidaksesuaian yang mempengaruhi temuan-temuan di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pengiriman pupuk dari distributor ke agen pengecer yang sering telat satu 3-4 hari bahkan kadang-kadang satu minggu.adalah karena mungkin masih diproses dan peneliti tidak menemui alasan yang pasti dari para informan untuk masalah ini.
- b. Untuk harga pupuk bersubsidi Toko Sarana Pertanian Barokah Tani petani dibebankan biaya sebesar RP. 5000 (lima ribu rupiah) setiap pembelian satu sak pupuk yaang setara dengan 50 kg. Adalah karena petani dibebani oleh biaya pengiriman (*ongkos*) dari Toko ke kelompok tani itupun hanya berlaku kepada kelompok Tani Jaya.
- c. Untuk Pengiriman pupuk dari kios ke kelompok Tani Jaya yang mana karna lokasinya yang lumayan jauh maka mengakibatkan petani harus mengambil sendiri ke kios dengan menggunakan sepeda motor pribadi tanpa campur tangan ketua kelompok tani adalah karena jika menggunakan proses yang semestinya yakni setelah pupuk dari distributor datang dan kemudian dari Toko Sarana Pertanian Barokah Tani di salurkan ke kelompok Tani Jaya

menggunakan pik-up atau truk maka petani akan di bebaskan biaya ongkos pengiriman.

- d. Untuk adanya pembeli dari luar kelompok tani namun tidak sering, adalah karena memang kebutuhan dari kelompok tani sudah terpenuhi dan memang pupuk bersubsidi tersebut masih tersisa/ masih ada.

3. Perspektik Hukum Islam

Dari hasil observasi dan interview mengenai perspektif hukum Islam terhadap penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sudah sesuai dengan kaidah Islam yakni dari akadnya sudah jelas antara jual beli dan hutang piutang dan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Untuk amanat sudah amanat karna sudah memenuhi peraturan pemerintah untuk mendistribusikan pupuk kepada anggota kelompok tani yang sudah di tentukan, walaupun menjual ke lain kelompok tani alasannya karna pupuk masih ada sisa dan menghindari penimbunan yang dilarang oleh agama.

Untuk jujur sudah jujur sehingga kebutuhan pupuk kelompok Tani Sido Mukti dan Tani Jaya terpenuhi dengan baik dan harga sudah sesuai dengan HET dari pemerintah serta timbangan sudah sesuai.

Hal itu karena pemilik Toko Sarana Pertanian Barokah Tani, saya yakin sudah mengerti tentang hukum, beliau adalah ketua majelis wakil cabang (MWC) NU Sumberbaru, jadi sudah tidak diragukan lagi,

seumpama penjual seperti beliau tidak membidangi masalah agama
maka akan meleset dari norma-norma agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat disimpulkan hal-hal seperti berikut :

1. Dari segi pengiriman pupuk bersubsidi dari distributor ke agen pengecer yang sering telat satu, 3-4 hari bahkan kadang-kadang satu minggu. dan pengiriman pupuk dari kios ke kelompok Tani Jaya yang mana karena lokasinya yang lumayan jauh maka mengakibatkan petani harus mengambil sendiri ke kios dengan menggunakan sepeda motor pribadi tanpa campur tangan ketua kelompok tani.

Adanya pembeli dari luar kelompok tani namun tidak sering dan harga pupuk bersubsidi yang sudah sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) namun masih ada tambahan biaya sebesar RP 5000 untuk pembelian satu sak atau 50 kg.

2. Ketidaksusaian distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi untuk masalah pendistribusian dari distributor ke kios resmi tidak ditemukan alasan dan mungkin keterlambatan pupuk dari produsen,

Untuk alasan pendistribusian dari kios ke kelompok Tani Jaya yang mengalami masalah adalah kurangnya kesadaran dari ketua kelompok tani dan petani merasa perlu mengambil sendiri pupuk bersubsidi ke kios karna jika mereka mengambil langsung maka tidak dibebani biaya ongkos transportasi.

Untuk alasan adanya pembeli dari luar kelompok tani adalah karena pupuk bersubsidi masih tersisa dan kebutuhan para kelompok tani akan pupuk bersubsidi sudah terpenuhi.

Untuk alasan tambahan biaya sebesar RP 5000 per 50 kg adalah karena biaya tersebut merupakan biaya ongkos transportasi.

3. Dari hasil observasi dan interview mengenai perspektif hukum Islam terhadap penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani sudah sesuai dengan kaidah Islam yakni sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta sudah amanat dan jujur sehingga kebutuhan pupuk kelompok Tani Sido Mukti dan Tani Jaya terpenuhi dengan baik dan tidak ada penimbunan oleh pemilik toko.

B. Saran-saran

1. Untuk petani (konsumen pupuk bersubsidi) supaya lebih jujur dalam pemesanan pupuk misalnya tidak melebihi-lebih kan pesanan dan juga menggunakan pupuk sesuai dengan aturan pemerintah yaitu menggunakannya ke tanaman pangan bukan perkebunan misalnya albasia, mahoni dan lain-lain.
2. Untuk kios pupuk bersubsidi supaya tetap pertahankan prestasi dalam administrasinya, dan lebih memperbaiki masalah distribusi kepada kelompok tani serta segera menemukan solusi-solusi untuk masalah harga.
3. Untuk para pembaca saran peneliti adalah hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan peneliti yakin masih sangat banyak kekurangan di dalamnya maka dari itu peneliti berharap apabila suatu saat hasil penelitian

ini di jadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya maka alangkah baiknya juga menyertakan refrensi dari buku atau dari hasil penelitian yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri. 2012. *manajemen pemasaran*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Ahmad Muzayyin. 2010. *mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi dalam perspektif ekonomi islam di toko pertanian H.M Fauzan Mangli kaliwates Jember*. Skripsi STAIN Jember
- Al-Barry , M.dahlan. 2007. *kamus ilmiah populer*. Surabaya : Arkol
- Arifin , Bustanul. 2007. *Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian* . Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Arikunto , Suharsimi. 2006. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta :Asdi Mahastya
- Carla poli. 2002. *pengantar ilmu ekonomi*. jakarta : PT prenhallindo
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : Balai pustaka
- Diana , Ilfi Nur. 2012. *Hadist-hadist Ekonomi*. Malang : UIN Maliki Press
- Harisudin, Noor. 2014. *fiqh muamalah 1*. Surabaya : Salsabila Putra Pratama
- Haroen , Nasrun. 2007. *fiqh muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Huberman & Miles. 1992. *Analisis data kualitatif*. jakarta : UI
- Iskandar puttong. 2002. *pengantar ekonomi mikro & makro*. Jakarta : Ghalia indonesia
- JS, Badudu. 2003. *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta : Buku Kompas
- KBBI Edisi ketiga, 2005. Jakarta: PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka
- Kodrat, David Sukardi. 2009. *manajemen distribusi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kotler, 2001. *manajen pemasaran edisi 1*. Jakarta : PT. Penhalindo
- Laksana , Fajar. 2008. *Manajemen Pemasaran;pendekatan praktis*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moleong , J. Lexy. 2010. *metode penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

- Naim, Ngainun. 2009. *sejarah pemikiran hukum islam*. Yogyakarta : Teras
- Rasjid ,Sulaiman, 1984.*Fiqh Islam*. Jakarta : Kurnia Esa
- Sudarmo, Indriyo Gito. *Manajemen pemasaran*. 1998.Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Sugiono, 2013. *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung : Alfabeta
- Sugiono, 2014. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Swasta, Irawan. 1999. *Manajemen pemasaran modern edisi II*. Yogyakarta : Liberty
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *fiqh muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Tim penyusun STAIN.2014. *pedoman karya tulis ilmiah*. Jember: Stain Press.
- Tim Pustaka Agung Harapan. *Kamus ilmiah populer*. Surabaya : Pustaka Agung Harapan
- Yusro. 2007. *mekanisme pendistribusian produk dalam meningkatkan daya beli konsumen menurut perspektif ekonomi islam di PT. Arta Boga Cemerlang distribusi cabang jember tahun 2007*. Skripsi STAIN Jember
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Penjualan/>. Diunduh pada tanggal 19 maret 2015, 05.32 WIB
- <https://www.facebook.com/notes/aku-adalah-muslim/sekelumit-tentang-prinsip-prinsip-jual-beli-dalam-islam/402319909674>. Di unduh pada tanggal 13 april 2015, 10.30 WIB
- <http://kisahimuslim.blogspot.com/2014/08/pentingnya-taat-kepada-aturan-dalam.html>. Diunduh pada tanggal 03 Juni 2015, 19:30

Matrik Penelitian

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
Praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi menurut Perspektif Hukum Islam di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember	Distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi menurut perspektif hukum Islam	1. Distribusi 2. Jual beli dalam hukum Islam	a.pengertian distribusi b.Harga c.subsidi a.pengertian jual beli b.rukun dan syarat jual beli c.prinsip d.hukum	1 .Sumber data Primer : a. pemilik toko (agen) b. konsumen 2. Sekunder : a. Fiqih Mua’amalah b. Managemen Pemasaran 3. Dokumentasi	1). Pendekatan penelitian kualitatif 2). Penentuan informan menggunakan <i>Purposive Sampling</i> 3). Metode pengumpulan data : a. interview b. observasi c. dokumentasi 4). Teknis analisa data : deskriptif 5). Keabsahan data : Triangulasi sumber	A. sub pokok masalah 1. Bagaimana praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember ? 2. apakah ada ketidaksesuaian distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember dengan regulasi Peraturan menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 130/permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015? 3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek distribusi dan penjualan pupuk bersubsidi di Toko Sarana Pertanian Barokah Tani Desa Rowotengah Sumberbaru Jember ?